

## BAB III

### PELAKSANAAN KERJA MAGANG

#### 3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Pelaksanaan kegiatan kerja magang dilakukan di PT Ofisi Prima Konsultindo yang berlokasi di AKR Tower Jl. Perjuangan Nomor 5, RT.11/RW.10, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530. Selama pelaksanaan kegiatan kerja magang penulis menduduki posisi *internship*. Kegiatan kerja magang dilaksanakan pada 16 Januari 2025 sampai dengan 26 Mei 2025. Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis berada di bawah naungan Ibu Novalina Magdalena selaku Partner dan diberi arahan dan tugas oleh mentor yakni Ibu Michelin Roni selaku *Senior Consultant*, serta diberikan tugas juga oleh Ibu Endang Piranti selaku *Junior Manager*, Ibu Novalina Puspasari Waelaruno selaku *Senior Consultant*, dan Bapak Febrian Aldi Prasetyo selaku *Junior Consultant*. Selama proses pemberian tugas selalu diberikan pemahaman dan penjelasan secara singkat mengenai tugas yang diberikan. Setelah penyelesaian pengerjaan atas tugas yang diberikan, maka akan melalui proses pemeriksaan kembali oleh pemberi tugas dengan tujuan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diminta.

#### 3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan klien. Berikut merupakan tugas yang dikerjakan selama pelaksanaan kegiatan kerja magang:

##### 3.2.1 Melakukan penjurnalan transaksi

“Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang dibuat sesuai dengan urutan kronologis berdasarkan transaksi yang terjadi ke dalam debit ataupun kredit. Jurnal umum yang dibuat secara lengkap terdiri dari tanggal, nama akun, dan jumlah yang akan dijurnal dalam sisi debit dan kredit, dan penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut”. Tujuan dilakukannya

pekerjaan adalah untuk menjurnal seluruh transaksi penjualan dan pengeluaran PT L pada bulan Januari 2025 secara terstruktur, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Pekerjaan ini dilakukan pada bulan Januari 2025 kepada satu perusahaan yaitu PT L. Jumlah transaksi penjualan dan pengeluaran yang di rekap berkisar 25-30 transaksi per bulan per perusahaan. Dokumen yang diperlukan terdiri dari: (a) *softcopy* rekapitulasi bank transfer milik PT L dan (b) *softcopy template* kertas kerja dalam bentuk *Microsoft excel*. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penjurnalan masa Januari tahun 2025 PT L:


1. Menerima (a) *softcopy* rekapitulasi bank transfer PT L dari *junior consultant*.

PT. L				Bank Pengirim/Penerima	Pemilik Rekening	Berita
January	Debit	Credit	Balance			
Tanggal			1.921.209.614,61			
02/01/2025		9.000.000				
06/01/2025	211.000					
06/01/2025	471.750					
09/01/2025	501.000					
09/01/2025	1.004.600					
09/01/2025	1.439.830					
09/01/2025	3.033.604					
12/01/2025	12.391.052					
16/01/2025		133.500.000				
23/01/2025	3.491.520					
23/01/2025	40.000.000					
23/01/2025	6.500					
23/01/2025	6.000.000					
23/01/2025	6.500					
23/01/2025	1.196.000					
23/01/2025	7.000.000					
23/01/2025	6.500					
28/01/2025	5.006.600					
28/01/2025	89.000					
28/01/2025	5.550.000			BCA	PT Ofisi Prima Konsultindo	Administration 12-2024 / INV. M. 21JAN 0047
31/01/2025	2.278.943					
31/01/2025	6.500					
31/01/2025	30.000					
31/01/2025		833.345				
31/01/2025	166.669					
<b>Total Bulanan</b>	<b>89.994.170</b>	<b>143.333.346</b>	<b>83.339.176</b>			
Sales			1.974.546.789,61			

Gambar 3.3 File Rekapitulasi Bank Transfer PT L bulan Januari tahun 2025

Gambar 3.1 merupakan *softcopy* rekapitulasi bank transfer milik PT L yang diberikan oleh *junior consultant*. Rekapitulasi bank transfer tersebut mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan pada bulan Januari melalui bank BCA, baik berita acara, penerimaan, dan pengeluaran dana. Pada tanggal 28 Januari 2025 PT L mencatat transaksi pembayaran jasa konsultan ke pada PT. Ofisi Prima Konsultindo sebesar Rp.5.550.000.

2. Selanjutnya mendapatkan (b) *softcopy template* kertas kerja dalam bentuk *Microsoft excel*.



Date	ID#	Acct#	Account Name	Description	Currency	Debit	Credit

Gambar 3.2 Template Excel untuk Jurnal Umum PT L

Pada gambar 3.2 menunjukkan *softcopy template* kertas kerja bulanan PT L. *Template* tersebut terdiri atas beberapa kolom utama, yaitu:

- (a) *Date*, berisi tanggal transaksi dicatat
  - (b) *ID#*, berisi nomor referensi
  - (c) *Account Number*, berisi nomor akun yang digunakan dalam pencatatan Perusahaan.
  - (d) *Account Name*, berisikan dengan nama akun penjurnalan.
  - (e) *Description*, berisi mengenai penjelasan singkat mengenai transaksi yang terjadi (berita acara) pada gambar 3.1.
  - (f) *Currency*, menggunakan IDR karena semua transaksi yang dilakukan oleh PT L menggunakan mata uang rupiah.
  - (g) Pada kolom debit di isi dengan nominal yang sudah tertera di bank transfer PT L.
  - (h) Pada kolom kredit di isi dengan nominal yang sudah tertera di bank transfer PT L.
3. Membuat penjurnalan hingga akhir transaksi yang dilakukan oleh PT L pada bulan Januari tahun 2025, seperti berikut:

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Date	ID#	Acct#	Account Name	Description	Currenc	Debit	Credit
23-Jan-25		21000002	Other Payable - Salary		IDR	7,000,000	
23-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		7,000,000
23-Jan-25		78000100	Bank Charge		IDR	6,500	
23-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		6,500
23-Jan-25		51006110	Salary Expense		IDR	54,196,000	
23-Jan-25		61124000	Tax & Dues		IDR	6,567,500	
23-Jan-25		51006112	BPJS Expense		IDR	3,491,520	
23-Jan-25		21000001	Other Payable - BPJS		IDR		3,491,520
23-Jan-25		21915023	Tax payables - Article 21		IDR		6,567,500
23-Jan-25		21000002	Other Payable - Salary		IDR		54,196,000
28-Jan-25		61121000	Electricity Expense		IDR	5,004,600	
28-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		5,004,600
28-Jan-25		61125004	Office Expense		IDR	99,000	
28-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		99,000
28-Jan-25	OPC-2801	52006102	Consultant Fee	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR	5,000,000	
28-Jan-25	OPC-2801	61124000	Tax & Dues	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR	550,000	
28-Jan-25	OPC-2801	21915023	Tax payables - Article 23	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR		100,000
28-Jan-25	OPC-2801	21311105	Payable - Ofisi Prima	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR		5,450,000
28-Jan-25	BCA OPC-1006	21311105	Payable - Ofisi Prima	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR	5,450,000	
28-Jan-25	BCA OPC-1006	21915023	Tax payables - Article 23	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR	100,000	
28-Jan-25	BCA OPC-1006	11110201	Bank BCA	PT Ofisi Prima Konsultindo - Administration	IDR		5,550,000
31-Jan-25		52005200	Entertain Expense		IDR	2,278,043	
31-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		2,278,043
31-Jan-25		78000100	Bank Charge		IDR	6,500	
31-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		6,500
31-Jan-25		78000100	Bank Charge		IDR	30,000	
31-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR		30,000
31-Jan-25		11110201	Bank BCA		IDR	833,345	
31-Jan-25		78000301	Bank Interest		IDR		833,345

Gambar 3.4 Jurnal Umum yang dibuat atas seluruh transaksi PT L

Gambar 3.3 menunjukkan hasil penjurnalan dari rekapitulasi bank transfer atas transaksi bulan Januari 2025. Lakukan penjurnalan PT L sesuai dengan berita acara yang terdapat pada gambar 3.1. Pada kolom *date* diisi dengan 28 Januari 2025. Bagian ID# dan Acct# sudah di dapat dari *junior consultant*. Untuk bagian *account name* diisi sesuai dengan akun yang relevan dalam proses penjurnalan yaitu PT L mencatat transaksi pembayaran jasa konsultan sebesar Rp.5.500.000 sebagai *consultant fee*, dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp.550.000 ( $5.000.000 \times 12\% \times 11/12$ ), dan PPh 23 sebesar 2% menjadi Rp.100.000 ( $Rp.5.000.00 \times 2\%$ ). PT L Melakukan pelunasan sebesar Rp. 5.500.000. Lakukan penjurnalan untuk seluruh transaksi PT L hingga akhir bulan Januari 2025 berdasarkan data rekapitulasi bank transfer yang telah diberikan. Setelah sudah selesai melakukan penjurnalan, hasil *softcopy Microsoft Excel* akan dikirimkan kepada *junior consultant* untuk di *review*.

### 3.2.2 Melakukan pembuatan *Id Billing PPN*

Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini

yaitu untuk membuat kode billing sebagai identitas pembayaran pajak yang sah, sehingga wajib pajak dapat melakukan penyetoran pajak secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pekerjaan ini dilakukan dari bulan Januari – April 2025. Jumlah transaksi yang dibuatkan kode *billing* berkisar 16 transaksi dalam 4 bulan. Dokumen yang diperlukan terdiri dari: (a) *softcopy invoice* Perusahaan; dan (b) *softcopy NIK junior consultant*. Berikut Langkah-langkah dalam melakukan pembuatan Id *Billing* PPN Setor Sendiri PT M:

1. Mendapatkan (a) *softcopy invoice* dari *junior consultant*.

**PT GGG**

**INVOICE**

Nama dan Alamat Perusahaan

No : 011/GGG/II/2025  
Date : 04 Februari 2025  
Terms : CASH

Mother Vessel : MY GRAHANUSANTARA ISLAND ( ETA Tg 28 Januari 2025 )  
Vessel : Bg Marmar 9872  
Voyage :  
Manifest No :  
From : Kokoa, Sungai Kapuas  
Destination : Tanjung Duren  
Laycan : 03 Februari 2025

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT (IDR)
1.	OCEAN FREIGHT (7.510.221MT x @Rp 65.000MT) Coal In Bulk	Rp 488,164,365.00
2.	PPn 11/12 X 12% (PPn akan diotor setelah invoice ini dibayar lunas)	Rp 53,698,080.00
		Rp 541,862,445.00

SAY : IDR # Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah.

Gambar 3.5 Invoice atas Jasa PPh Pasal 23

Gambar 3.4 menunjukkan *invoice* yang diterbitkan oleh PT GGG pada tanggal 04 Februari 2025 kepada PT M atas jasa pengangkutan Batubara menggunakan kapal tongkang BG Marmar 9872 dari Kokoa, Sungai Kapuas menuju Tanjung Duren dengan layanan pada 03 Februari 2025. Jumlah muatan yang diangkut sebanyak Rp7.510.221

metrik ton dengan tarif Rp65.000 per MT, sehingga total Dasar Pengenaan Pajak mencapai Rp. 448.164.365. Selain itu, terdapat PPN sebesar Rp.53.698.080 yang akan ditagihkan. Total keseluruhan tagihan adalah sebesar Rp. 541.862.445.

2. Mendapatkan (b) *softcopy* NIK milik *junior consultant*.



Gambar 3.6 NIK *Junior Consultant*

Gambar 3.5 merupakan tampilan NPWP Wajib Pajak Rian Saputra dengan nomor NIK 562222227000000, tempat tanggal lahir di Dumai tanggal 19 Januari 2000, berlaku hingga seumur hidup.


3. Setelah menerima (a) *softcopy invoice* dan (b) *softcopy* NIK *junior consultant*, maka dapat dilanjutkan ke tahap penyetoran PPN setor sendiri pada *Coretax*. Buka laman website [coretaxdjp.pajak.go.id](http://coretaxdjp.pajak.go.id), melalui web browser.



Gambar 3.7 Laman Website *Coretax*

Gambar 3.6 menunjukkan tampilan laman *login* pada website *Coretax Administration System (Coretax)* milik Direktorat Jenderal Pajak. Pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

4. Masukkan NIK dan kata sandi, serta masukkan kode *captcha*.



Gambar 3.8 Memasukkan NIK dan Kata Sandi Perusahaan di Website *Coretax*

Gambar 3.7 menunjukkan proses *login* ke dalam *Coretax* bahwa kolom ID Pengguna telah diisi dengan nomor NIK Wajib Pajak sesuai dengan gambar 3.5, diikuti dengan pengisian kata sandi dan kode *captcha* sebagai bagian dari proses *autentikasi*. Setelah seluruh data dimasukkan, pengguna dapat mengklik tombol “*Login*” untuk mengakses layanan perpajakan elektronik.

5. Kemudian, pilih untuk melakukan *impersonate* Perusahaan yang hendak menyetorkan PPN sendiri.



Gambar 3.9 Menu awal *Coretax*

Gambar 3.8 menunjukkan tampilan menu awal setelah berhasil masuk ke dalam sistem *Coretax* milik Direktorat Jenderal Pajak. Tampilan ini

menandakan bahwa pengguna telah berhasil *login* menggunakan akun wajib pajak dan berhasil melakukan *impersonate* akun PT. M serta dapat mulai mengakses berbagai layanan perpajakan secara elektronik. Impersonate itu sendiri adalah fitur yang hanya bisa digunakan oleh orang pribadi yang sudah memiliki hak akses untuk melakukan proses administrasi perpajakan pihak lainnya. Pada bagian atas bar, terdapat informasi identitas pengguna, waktu *login* terakhir, serta versi sistem yang sedang digunakan (versi 1.12 build-1940).


6. Memilih menu “Pembayaran” dan pilih menu “Layanan Mandiri Kode *Billing*”.



Gambar 3.10 Menu Pembayaran dan Layanan Mandiri Kode *Billing* pada Laman *Coretax*

Gambar 3.9 menunjukkan tampilan *drop down* menu “Pembayaran” pada laman *Coretax*. Pada menu tersebut, terdapat beberapa pilihan layanan yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak, antara lain: Layanan Mandiri Kode *Billing*, Permohonan Kode *Billing* atas Tagihan Pajak, Daftar Kode *Billing* Belum Dibayar, Formulir Restitusi Pajak, Permohonan Pembetulan Nilai Bunga, dan Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDSM. Kemudian, pilih Menu layanan kode *billing* mandiri seperti gambar 3.9.


7. Selanjutnya, verifikasi identitas. Pastikan identitas yang tercantum sudah benar.



Gambar 3.11 Tampilan Verifikasi Identitas Wajib Pajak

Gambar 3.10 menunjukkan tampilan awal dari proses layanan mandiri Pembuatan Kode *Billing* pada sistem *Coretax*, yaitu tahap verifikasi Identitas Wajib Pajak. Pada tahap ini, sistem menampilkan data identitas wajib pajak seperti NPWP, nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Pengguna diminta untuk memastikan bahwa seluruh informasi sudah benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Verifikasi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan input data dan menjamin keakuratan transaksi perpajakan yang akan dilakukan. Setelah informasi dipastikan benar, pengguna dapat mengklik tombol “Lanjut” untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya.

8. Memilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis pajak yang akan di bayar. Kemudian pilih periode dan tahun pajak penyetoran.



Gambar 3.12 Tampilan Pilih KAP – KJS

Gambar 3.11 menunjukkan langkah kedua dalam proses Layanan Mandiri Pembuatan Kode *Billing* di sistem *Coretax*, yaitu tampilan untuk memilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Pada tahap ini, pengguna harus memilih jenis pajak yang akan dibayarkan. Dalam contoh gambar, dipilih KAP - KJS 411211-107, yang merupakan kode untuk PPN Dalam Negeri: PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JKP di Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu, pengguna juga menentukan periode dan tahun pajak, yang pada gambar dipilih Februari 2025.

- Melakukan pengisian mata uang dan jumlah PPN yang akan disetor. Kemudian klik Unduh Kode *Billing*.

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1 Verifikasi Identitas Wajib Pajak      2 Pilih KAP - KJS      3 Selesai, Unduh Kode Pembayaran

**Langkah 3. Unduh Kode Billing**

Harap pastikan dengan cermat bahwa semua informasi terkait identitas wajib pajak Anda telah diperiksa dan dikonfirmasi. Ini mencakup nama lengkap Anda, alamat tempat tinggal atau domisili, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda. Selain itu, pastikan bahwa Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang Anda gunakan sudah benar dan sesuai. Ketelitian dalam memverifikasi kesesuaian informasi ini sangat penting, terutama dalam konteks proses pembentukan kode penagihan, untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat proses administrasi pajak dan potensi masalah di masa depan.

NPWP: 0278966579807000  
 Nama Wajib Pajak: PT M  
 Alamat Wajib Pajak: RUKO MENTENG, JL. JATINEGARA NO 1, JATINEGARA, CAKUNG, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13902

KAP - KJS: 411211-107 PPN Dalam Negeri - PPN atas penyerahan BKP di KPBPB  
 Periode dan Tahun Pajak: Februari 2025

Mata Uang \*

Nilai \*

Terbilang \*

Keterangan:

[Kembali](#) [Unduh Kode Billing](#)

Gambar 3.13 Tampilan Akhir, Unduh Kode Pembayaran

Gambar 3.12 menunjukkan tampilan akhir dari proses Layanan Mandiri Pembuatan Kode *Billing* di sistem *Coretax*, Pada tahap ini, pengguna diminta untuk mengisi mata uang (dalam contoh menggunakan Rupiah Indonesia) dan jumlah PPN yang akan disetor yaitu 53.689.080 sesuai dengan *invoice* yang terdapat di gambar 3.4. Bagian Keterangan diisi dengan nomor *invoice*, tanggal *invoice*, dan PT yang menerbitkan *invoice*. Setelah data diisi dengan benar, pengguna dapat menyelesaikan

proses dengan menekan tombol “Unduh Kode *Billing*” yang terletak di kanan bawah.

11. Berikut adalah cetakan kode *billing* mandiri yang telah terbit.

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KODE BILLING**  
8793425677890312

NPWP : 0278966579807000  
NAMA : PT. M  
ALAMAT : RUKO MENTENG. JL. JATINEGARA NO 1, JATINEGARA, CAKUNG, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13902  
MATA UANG : IDR  
NOMINAL : 53.698.080,00  
JUMLAH DETAIL : 1

**DETAIL BILLING:**

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-107	02022025	-	-	Rp53.698.080,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp53.698.080,00</b>

Terbilang: Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah

**URAIAN:**  
011/GGG/II/2025 - 04 Februari 2025 - PT GGG

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI  
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 8793425677890312  
MASA AKTIF : 28/02/2025 11:06:11

Barcode

Gambar 3.14 Id *Billing* PPN Setor Sendiri

Gambar 3.13 menunjukkan hasil cetakan *Id Billing* yang telah berhasil dibuat melalui sistem *Coretax* untuk pembayaran PPN Setor Sendiri. Dalam dokumen tersebut tercantum informasi penting seperti nominal pembayaran sebesar Rp53.698.080,00, dengan Kode Akun Pajak (KAP) 411211 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 107, yang merujuk pada PPN atas penyerahan BKP/JKP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Masa pajak tercatat sebagai Februari 2025. Kode *billing* ini memiliki masa aktif hingga tanggal 28 Februari 2025 pukul 11:06:11. Setelah selesai melakukan pembuatan *Id Billing*, maka *softcopy* akan dikirimkan kepada *junior consultant*.

### 3.2.3 Melakukan Pembuatan Sertifikat Elektronik *Coretax*

Sertifikat Elektronik/Kode otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini yaitu untuk memberikan akses atau wewenang tertentu kepada pihak yang ditunjuk (biasanya kuasa atau pengguna lain) dalam mengakses dan melakukan tindakan administratif perpajakan melalui sistem *Coretax* DJP, tanpa melakukan pembuatan Sertifikat Elektronik maka wakil Wajib Pajak (WP) tidak dapat melakukan input bukti potong, input Faktur Pajak (FP), melaporkan SPT, serta kegiatan administratif yang lain yang ada pada *Coretax* Badan. Pekerjaan ini dilakukan pada bulan Januari 2025 yaitu saat awal pengaktifasian akun *Coretax*. Jumlah yang dibuatkan kode otorisasi berkisar 20 Wajib Pajak. Dokumen yang diperlukan terdiri dari *softcopy* yang berupa NIK Orang pribadi beserta password untuk *login* ke website *Coretax*. Berikut Langkah-langkah dalam melakukan pembuatan Sertifikat Elektronik Orang Pribadi milik Bapak Andi Saputra:

1. Mendapatkan *softcopy* NIK milik Bapak Andi dari *Junior Consultant*.




Gambar 3.15 NPWP Wajib Pajak Andi Saputra

Gambar 3.14 merupakan tampilan NIK Wajib Pajak Andi Saputra dengan nomor NIK 062312226321000, tempat tanggal lahir di Bekasi

tanggal 13 Maret 1989, Alamat di Jalan Melati, No 23. Nomor NIK ini akan digunakan untuk masuk ke dalam *Coretax*.


2. Buka laman website <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>, melalui *web browser*.



Gambar 3.16 Laman Website *Coretax*

Gambar 3.15 menunjukkan tampilan laman *login* pada website *Coretax* milik Direktorat Jenderal Pajak. Pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

3. Masukkan NIK dan kata sandi serta masukkan kode *captcha* lalu klik “*Login*”.



Gambar 3.17 Memasukkan NPWP dan Kata Sandi OP di Website *Coretax*

Gambar 3.16 menunjukkan proses *login* ke dalam *coretax* bahwa kolom Id Pengguna telah diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yaitu Bapak Andi sesuai dengan gambar 3.14, diikuti dengan pengisian kata sandi dan kode *captcha* sebagai bagian dari proses autentikasi. Setelah seluruh data dimasukkan, pengguna dapat mengklik tombol “*Login*” untuk mengakses layanan perpajakan elektronik.

4. Pada menu Portal (*My Portal*), pilih submenu Permohonan Kode Otorisasi/ Sertifikat Digital (*Digital Certification Request*).

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 3.18 Sub menu Portal Saya

Gambar 3.17 menunjukkan tampilan menu awal Ketika Wajib Pajak berhasil masuk ke sistem menggunakan ID pengguna dan kata sandi yang telah terdaftar. Pada bagian atas, terlihat bar navigasi yang memuat berbagai menu utama yang tersedia di dalam sistem Coretax DJP, seperti Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, dan Manajemen Akses. Pada gambar ini, pilih menu portal saya dan lanjut pilih sub menu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat.

5. Pilih tipe sertifikat digital yang akan dimohonkan pada kolom detail sertifikat (*Certificate Details*). Lalu isikan *passphrase* pada kolom yang tersedia.

### Gambar 3.19 Formulir Permintaan Sertifikat Digital

Gambar 3.18 menunjukkan tampilan formulir “Permintaan Sertifikat Digital” pada laman *Coretax*. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan kode otorisasi DJP yang diperlukan dalam penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi untuk pelaporan SPT dan pembuatan faktur pajak. Bagian penting yang harus diisi, yaitu jenis sertifikat digital. Bagian *Passphrase* diisi sesuai dengan password *coretax*. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

#### 6. Ceklist Pernyataan Wajib Pajak dan klik Simpan.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

[Simpan](#)

### Gambar 3.20 Laman Website *Coretax*

Gambar 3.19 menunjukkan bagian Pernyataan Wajib Pajak dalam proses pengajuan permintaan Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital pada sistem *Coretax* DJP. Pernyataan ini harus dicentang sebelum melanjutkan proses permohonan sebagai bentuk konfirmasi dan persetujuan resmi dari Wajib Pajak. Selanjutnya tekan tombol simpan untuk mengirimkan permohonan.

#### 7. Sertifikat digital telah berhasil dibuat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG**

KAWASAN INDUSTRI GOBEL, JALAN TEUKU UMAR KM.44, TELAGA ASIH, CIKARANG BARAT, 17520  
TELEPON (021) 88336315; FAKSIMILE (021) 88336314; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : BPS-786875/AS/KPP.2232/2025

Tanggal : 18 Januari 2025

NPWP/NIK	:	062312226321000
Nama	:	Andi Saputra
Alamat	:	Jalan Lily V No 40, RT 01, RW 02, Bekasi Utara, Jawa Barat
Jenis Permohonan/Surat	:	PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Diterima Melalui	:	DARING (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	:	-

Barcode

Gambar 3.21 Bukti Penerimaan Surat

Gambar 3.20 menunjukkan bahwa Sertifikat Elektronik telah berhasil dibuat. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat (BPS) oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, dengan terlampir: Nomor dokumen resmi yaitu BPS-786875/AS/KPP.2232/2025, Tanggal penerbitan 18 Januari 2025, Terdapat informasi mengenai identitas Wajib Pajak (NPWP/NIK, nama, dan alamat), Jenis permohonan yang diajukan yaitu Penerbitan Sertifikat Elektronik, Saluran pengajuan secara daring. Dokumen ini merupakan bukti bahwa permohonan telah diterima oleh DJP. Setelah sudah selesai membuat sertifikat elektronik maka, hasil *softcopy* akan dikirimkan kepada *junior consultant*.

### 3.2.4 Melakukan Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

PPN adalah pajak yang dipungut atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha



Gambar 3.21 menunjukkan data pajak keluaran dan pajak masukan yang memuat NPWP, Nama Pembeli, Kode Transaksi, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Masa, Tahun, Status Faktur, Esign Status, Harga Jual, DPP, dan PPN, PPnBM, Penandatanganan, Referensi, Dilaporkan oleh Penjual, Dilaporkan oleh Pemungut PPN yang telah diberikan oleh *junior consultant*.

2. Menerima (b) *softcopy template* perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan berupa *microsoft excel* dari *Junior consultant*.

	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Masa	Tahun	Status Faktur	Harga Jual	DPP Nilai Lain	PPN	
PK											
Jumlah PK									12	13	
	NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Masa	Tahun	Status Faktur	Dapat dikreditkan	Harga Jual	DPP	PPN
PM											
Jumlah PM										12	13

Gambar 3.23 Data PK dan PM Masa Februari 2025

Gambar 3.22 merupakan *template* rekapitulasi Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) dalam *softcopy Microsoft Excel*. Untuk melakukan rekap, sesuaikan terlebih dahulu seluruh data transaksi yang ada di Gambar 3.46 berdasarkan informasi dan rincian yang telah disajikan dalam Gambar 3.45. *Template* tersebut terdiri atas beberapa kolom utama, yaitu:

1. Kolom NPWP, di isi sesuai dengan data yang ada.
2. Kolom Nama, di isi sesuai dengan data PK PM yang telah diberikan  
Kolom Nama PM di isi sesuai dengan nama pembeli sedangkan Kolom Nama PK di isi sesuai dengan nama Penjual.
3. Kolom Nomor Faktur, disesuaikan dengan nomor faktur yang telah diberikan.

4. Kolom Tanggal Faktur, berisikan informasi kapan pajak dibayarkan yang telah tertera pada data yang ada.
5. Kolom Masa, disesuaikan dengan masa Pajak yang akan dihitung.
6. Kolom Tahun, disesuaikan dengan tahun Pajak yang akan dihitung.
7. Kolom Status Faktur, disesuaikan dengan data PK PM yang telah diberikan.
8. Kolom Dapat Dikreditkan, disesuaikan dengan data masa Januari tahun 2025.
9. Kolom Harga Jual, disesuaikan dengan data PK PM yang telah diberikan.
10. Kolom DPP (Dasar Pengenaan Pajak), disesuaikan dengan data PK PM yang telah diberikan.
11. Kolom PPN, disesuaikan dengan data PPN PK PM yang telah diberikan.
12. Kolom Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PK, di isi atas hasil penjumlahan seluruh Dasar Pengenaan Pajak PK. Kolom Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PM, di isi atas hasil penjumlahan seluruh Dasar Pengenaan Pajak PM.
13. Kolom Total PPN PK, di isi atas hasil penjumlahan seluruh PPN atas PK. Kolom Total PPN PM, di isi atas hasil penjumlahan seluruh PPN atas PM.

### 3. Melakukan rekapitulasi Pajak Keluaran bulan Februari tahun 2025.

	NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Masa	Tahun	Status Faktur	Harga Jual	DPP Nilai Lain	PPN
PK	001518453606000	ANNISA	04002600044492250	2025-02-17T00:00:00	2	2025		5.511.116.970	5.051.857.225	606.222.867
PK				2025-02-17T00:00:00	2	2025		4.481.454.150	4.107.999.638	492.959.957
PK				2025-02-04T00:00:00	2	2025		3.983.936.940	3.651.942.195	438.233.063
PK				2025-02-04T00:00:00	2	2025		4.519.203.930	4.142.603.603	497.112.432
Jumlah PK									16.954.402.659	2.094.528.519

Gambar 3.24 Rekapitulasi Pajak Keluaran PT M  
bulan Februari 2025

Gambar 3.23 menunjukkan rekapitulasi Pajak Keluaran PT M untuk masa pajak bulan Februari 2025. Dalam tabel tersebut, salah satu transaksi tercatat atas nama Annisa dengan NIK 001518453606000, memiliki nomor faktur 04002600044492250 yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2025. Transaksi ini mencatat harga jual sebesar Rp5.311.116.950, dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp5.011.857.225 dan PPN sebesar Rp606.222.867. Jumlah keseluruhan dari keempat transaksi tersebut mencatat total Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp16.655.428.499, dan total PPN yang dipungut sebesar Rp2.084.528.519. Nilai-nilai ini menjadi dasar perhitungan Pajak Keluaran untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPN Februari 2025.

### 4. Melakukan rekapitulasi Pajak Masukan bulan Februari tahun 2025.

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

	NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Masa	Tahun	Status Faktur	Dapat dikreditkan	Harga Jual	DPP	PPN
PM	0784737908024000	CIPTA SEDERHANA	04003400067954380	2025-02-23T00:00:00	2	2025	APPROVED		360,000	330,000	39,600
PM			070025000537323	2025-02-07T00:00:00	2	2025	FPF		499,607,323	457,973,381	54,956,806
PM			04002500021502316	2025-02-07T00:00:00	2	2025	CANCELED		499,607,323	457,973,381	54,956,806
PM			04002500046686178	2025-02-28T00:00:00	2	2025	CANCELED		540,392,173	493,359,494	59,443,139
PM			0400250005887854	2025-02-07T00:00:00	2	2025	APPROVED		499,607,323	457,973,381	54,956,806
PM			0700250003729992	2025-02-28T00:00:00	2	2025	FPF		540,392,173	493,359,494	59,443,139
PM			07002500042993019	2025-02-27T00:00:00	2	2025	FPF		481,530,833	440,560,768	54,067,292
PM			04002500049176882	2025-02-27T00:00:00	2	2025	APPROVED		21,000,000	19,260,000	2,310,000
PM			07002500049188345	2025-02-28T00:00:00	2	2025	FPF		1,125,000,000	1,031,260,000	123,790,000
PM			04002500049902021	2025-02-17T00:00:00	2	2025	APPROVED		1,189,359	1,090,248	130,829
PM			0400250004907447	2025-02-28T00:00:00	2	2025	APPROVED		792,908	726,834	87,220
PM			04002500044324482	2025-02-17T00:00:00	2	2025	APPROVED		7,200,000	6,600,000	792,000
PM			04002500049668719	2025-02-17T00:00:00	2	2025	APPROVED		305,000	279,583	33,590
PM			0401250004112509	2025-02-18T00:00:00	2	2025	APPROVED		21,000,000	19,260,000	2,310,000
PM			0400250004112509	2025-02-18T00:00:00	2	2025	AMENDED		21,000,000	19,260,000	2,310,000
PM			07002500041560865	2025-02-17T00:00:00	2	2025	FPF		489,042,123	448,288,613	53,794,654
PM			0400250003990271	2025-02-14T00:00:00	2	2025	APPROVED		2,306,800	2,114,567	253,748
PM			04002500039627391	2025-02-10T00:00:00	2	2025	APPROVED		31,000,000	28,416,667	3,410,000
PM			04002500039629399	2025-02-10T00:00:00	2	2025	APPROVED		31,000,000	28,416,667	3,410,000
PM			070125000215642638	2025-02-11T00:00:00	2	2025	FPF		1,298,213,700	1,190,029,225	142,803,507
PM			04002500039642638	2025-02-11T00:00:00	2	2025	AMENDED		1,298,213,700	1,190,029,225	142,803,507
PM			04002500023707778	2025-02-01T00:00:00	2	2025	APPROVED		7,550,000	6,920,833	850,500
PM			04002500039073798	2025-02-04T00:00:00	2	2025	APPROVED		7,500,000	6,875,000	825,000
PM			04002500027558034	18/02/2025	1	2025	APPROVED	Masa Pabrigi	4,900,000	4,491,667	559,000
Jumlah PM									4,573,880,225	4,198,223,543	63,928,253

Gambar 3.25 Rekapitulasi Pajak Masukan PT M  
bulan Februari 2025

Gambar 3.24 merupakan rekapitulasi Pajak Masukan PT M untuk masa pajak bulan Februari 2025. Pada rekapitulasi PM, PT Cipta Sederhana dengan NPWP 0784737908024000, memiliki nomor faktur 04003400067954380 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2025, transaksi ini mencatat harga jual sebesar Rp360,000, dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp330.00 dan PPN sebesar Rp39.600. Transaksi ini disesuaikan dengan gambar 3.45. Jumlah keseluruhan dari 24 transaksi tersebut mencatat total Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp4,198,223,543, dan total PPN yang dipungut sebesar Rp69,928,253. Nilai-nilai ini menjadi dasar perhitungan Pajak Masukan untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPN Februari 2025.

5. Setelah melakukan rekapitulasi PK PM, mendapatkan (c) *softcopy* Bukti Penerimaan Negara dan (d) *softcopy invoice* atas jasa pengangkutan yang diberikan oleh *junior consultant*.

**OCBC**  
PT Bank OCBC NISP Tbk

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 28/02/2025 14:08:48	NTB	: 888800000000
Tanggal Buku	: 28/02/2025	NTPN	: 2CCC33DDDD4AAAA
Kode Cabang Bank	: 088539	STAN	: 4236784

Data Setoran :

Kode Billing	: 0000077772222
NPW/P	: 03XXXXXXXXXXXXXX
Nama Wajib Pajak	: PT. M
Alamat Wajib Pajak	: RUKO MENTENG, JL. JATINEGARA NO 1, JATINEGARA
Jumlah Detail	: 1
Tanggal Cetak	: 28-02-2025 15:02:06 UTC+07:00
Uraian	: -

Jumlah Setoran : 40,365,359.00

Mata Uang : IDR

Terbilang : EMPAT PULUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH

This is a computer-generated message and require no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**SALINAN BPN ASLI**

Gambar 3.26 Bukti Penerimaan Negara PT. M  
Masa Februari 2025

Gambar 3.25 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran pajak yang dilakukan melalui Bank OCBC NISP. Dokumen ini mencatat bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 14:08:48 dengan jumlah setoran yang dapat dicocokkan dahulu dengan jumlah PPN yang ada di *invoice* yaitu sebesar Rp40.365.359,00 untuk mendapatkan nomor NTPN 2CCC33DDDD4AAAA (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Informasi tersebut akan dimasukkan kedalam *template* perhitungan PPN setor sendiri.

**INVOICE PT ALL**

**INVOICE**

Nama dan Alamat  
Perusahaan

No : 022/ALL/III/2025  
Date : 22 Februari 2025

Terms : CASH

Mother Vessel : MV GRAHANUSANTARA ISLAND ( ETA Tg 28 Januari 2025 )  
Vessel : Bg Marmar 9872  
Voyage :  
Manifest No :

From : Kokoa, Sungai Kapuas  
Destination : Tanjung Duren  
Laycan : 03 Februari 2025

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT (IDR)
1.	OCEAN FREIGHT (5,871.325MT x @Rp 62,500MT) Coal In Bulk	Rp 366,957,813.00
2.	PPn 11/12 X 12% (PPn akan disetor setelah invoice ini dibayar lunas)	Rp 40,365,359.00
		Rp 407,323,172.00

SAY : IDR # Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah.

\*\* ANY DISPUTE IN THE ABOVE INVOICED AMOUNT, PLEASE REVERT TO THIS OFFICE WITHIN 14 (FOURTEEN) DAYS, OTHERWISE THE AMOUNT WILL BE TREATED AS CORRECT\*\*

Note : ALL BANK CHARGES ARE FOR THE REMITTER'S ACCOUNT

Materai

Gambar 3.27 Invoice PPn Setor Sendiri PT. M  
Masa Februari 2025

Gambar 3.26 menunjukkan *softcopy invoice* yang diterbitkan oleh PT ALL sebagai dokumen penagihan atas jasa pengangkutan Batubara dengan nomor *invoice* yaitu 022/ALL/III/2025 tanggal 22 Februari 2025. Transaksi yang dikenakan PPN adalah sebesar Rp366.957.813,00 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dari nilai tersebut, dihitung PPN sebesar Rp40.365.359,00 yang berasal dari tarif 11/12 x 12%. Total PPN harus dicocokkan dengan BPN untuk dapat menentukan nomor NTPN. Total keseluruhan tagihan yang tercantum adalah sebesar Rp407.323.172,00.



3. Kolom NTPN, di isi sesuai dengan data yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara, dengan menyesuaikan jumlah PPN yang dibayarkan pada *invoice*.
4. Tanggal BPN, di isi sesuai dengan tanggal dan jam bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara.
5. Kolom Masa, disesuaikan dengan masa PPN yang akan dihitung.
6. Kolom Tahun, disesuaikan dengan tahun PPN yang akan dihitung.
7. Kolom Dapat Dikreditkan, di isi dengan Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan.
8. Kolom Dasar Pengenaan Pajak, disesuaikan dengan data yang dapat di lihat pada faktur pajak atau *invoice*.
9. Kolom PPN, disesuaikan dengan data yang dapat di lihat pada faktur pajak atau *invoice*.
10. Kolom Total DPP, di isi atas hasil penjumlahan seluruh Dasar Pengenaan Pajak PPN setor sendiri.
11. Kolom Total PPN, di isi atas hasil penjumlahan seluruh PPN atas PPN setor sendiri.
12. Kolom Jumlah DPP Pajak Keluaran, di isi sesuai dengan total penjumlahan seluruh DPP Pajak Keluaran yang telah dihitung.
13. Kolom Jumlah PPN Pajak Keluaran, di isi sesuai dengan total penjumlahan seluruh PPN Pajak Keluaran yang telah dihitung.
14. Kolom Jumlah DPP Pajak Masukan, di isi sesuai dengan total penjumlahan seluruh DPP Pajak Masukan dan total penjumlahan DPP PPN Setor sendiri yang telah dihitung.
15. Kolom Jumlah PPN PM, di isi sesuai dengan total penjumlahan seluruh PPN Pajak Masukan dan total penjumlahan PPN Setor sendiri yang telah dihitung.
16. Kolom Kurang Lebih Bayar, di isi sebesar hasil pengurangan jumlah PPN PK dengan jumlah PPN PM masa Februari 2025. Jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan maka terjadi Kurang Bayar.

7. Melakukan perhitungan atas PPN yang disetor sendiri berdasarkan data *invoice* yang diperoleh dari *junior consultant*.

	NPWP	NAMA	NTPN	Tanggal BPN	Masa	Tahun	Status Faktur	Dapat dikreditkan	DPP	PPN
PM Setor Sendiri	03079993333444507	PT. ALL	2CCC33DD0004AAAA	28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	366.957.813,00		40.365.359,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	458.688.938,00		50.493.783,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	501.871.313,00		55.205.844,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	501.750.000,00		55.192.500,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	500.156.125,00		55.014.973,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	442.758.270,00		48.701.209,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	482.702.675,00		53.087.284,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	510.481.335,00		56.152.848,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	377.184.025,00		41.491.342,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	477.118.525,00		52.483.037,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	480.733.955,00		52.880.735,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	488.125.885,00		53.993.847,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	488.164.365,00		53.698.080,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	630.850.740,00		67.238.581,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	377.241.410,00		41.496.555,00
PM Setor Sendiri				24/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	513.125.145,00		56.445.768,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	487.926.083,00		53.927.966,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	480.019.000,00		49.801.430,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	487.977.250,00		53.933.497,00
PM Setor Sendiri				28/02/2025	2	2025	PM dapat dikreditkan	480.152.363,00		49.516.781,00
<b>Total PM setor sendiri</b>									<b>9.362.649.395</b>	<b>1.029.991.424</b>

	DPP	PPN
Jumlah PK Februari 2025	16,954,402,659	2,034,528,319
Jumlah PM Februari 2025	13,560,872,938	1,099,819,677
<b>kurang/(Lebih) bayar</b>		<b>934,708,642</b>
<b>Kompensasi</b>		
Lebih Bayar Masa		
<b>kurang/(Lebih) bayar</b>		<b>934,708,642</b>

Gambar 3.29 Perhitungan PPN Setor Sendiri

Gambar 3.28 menunjukkan hasil dari perhitungan PPN setor sendiri. Salah satu transaksi yaitu PT ALL dengan NPWP perusahaan 03.879.999.3-333.444.507 memiliki NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang merupakan bukti pembayaran PPN dengan kode 2CCC33DD0004AAAA didapat dari BPN dengan mencocokkan jumlah setoran dengan jumlah PPN yang terdapat dalam *invoice* pada gambar 3.26. Tanggal pembayaran tercatat pada 28 Februari 2025, untuk masa pajak Februari 2025, dan status faktur adalah "PM dapat dikreditkan", yang artinya PPN dalam transaksi ini dapat dijadikan pengurang atas Pajak Keluaran. Nilai transaksi tersebut menunjukkan DPP sebesar Rp366.957.813,00 dan PPN sebesar Rp40.365.359,00,

yang merupakan salah satu komponen dari total Pajak Masukan yang akan dikreditkan dalam perhitungan SPT Masa PPN bulan tersebut. Untuk jumlah Pajak Keluaran (PK) Februari 2025 tercatat sebesar Rp 2.034.528.319 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 16.954.402.659. Sementara itu, jumlah Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan selama periode yang sama adalah sebesar Rp 1.099.819.677 berasal dari penjumlahan total jumlah PM dengan total jumlah PPN Setor Sendiri (1.029.891.424 + 69.928.253) dengan DPP sebesar Rp 13.560.872.938. Dari selisih antara PK dan PM, Karena total PK lebih besar daripada total PM, maka PT. M mengalami kurang bayar sebesar Rp 934.708.642 yang perlu disetorkan kepada negara. Setelah selesai hasil rekapitulasi dan perhitungan PK dan PM, maka file *Microsoft Excel* akan di kirim ke *junior consultant* dalam bentuk format (.xlsx).

### **3.2.5 Melakukan Pembuatan Surat Kuasa Khusus *Coretax***

*Role access* dalam aplikasi *Coretax* dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu terkait SPT, bupot/faktur, registrasi dan perubahan data, layanan perpajakan, pembayaran dan pemindahbukuan, serta pengembalian dan kompensasi. Terdapat dua *role* yang dapat diberikan kepada pihak terkait, yaitu sebagai pembuat konsep (*drafter*) dan penandatanganan (*signer*). Pilihan *role* ini juga dibagi menjadi per jenis dokumen perpajakan. Surat kuasa diperlukan sebagai dasar hukum tertulis bahwa pihak yang diberi akses memang secara resmi diberi kewenangan oleh pemilik hak, misalnya pemberi kuasa (perusahaan atau wajib pajak). Tujuan dilakukannya pekerjaan ini yaitu untuk membuat surat kuasa agar membantu proses pemberian akses atau otorisasi kepada pihak yang akan mengelola administrasi perpajakan di *coretax*, sesuai *role* yang dibutuhkan. Kuasa ini diperlukan agar penerima kuasa dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik, seperti pelaporan SPT, pembuatan kode *billing*, dan penandatanganan dokumen perpajakan melalui sistem *Coretax*.

Selama Periode Magang 16 Januari – 26 Mei 2025 total surat yang perlu dibuatkan yaitu sebanyak 10 surat kuasa. Dokumen yang diperlukan terdiri dari: (a) *softcopy template* surat kuasa yang diberikan oleh *senior consultant*; (b) *softcopy* NPWP PT E; dan (c) *softcopy* NPWP penerima kuasa. Berikut Langkah-langkah dalam melakukan pembuatan surat kuasa. Pekerjaan ini dilakukan pada bulan Januari 2025. Pekerjaan ini dilakukan kepada empat Perusahaan yaitu PT B, PT D, PT E, dan PT P. Berikut merupakan langkah langkah dalam melakukan pembuatan surat kuasa khusus *Coretax* PT. E:

1.Mendapatkan (a) *softcopy template* surat kuasa yang berbentuk *Microsoft Word* dari *senior consultant*.

**SURAT KUASA PENGGUNAAN  
ROLE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM**

No.  /

2 Yang bertanda tangan di bawah ini

3 Nama

4 Jabatan

5 Nama Wajib Pajak

6 NPWP/NITKU

7 Alamat

8

9 Untuk selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA", memberikan kuasa khusus kepada :

10 Nama

11 Profesi

12 NPWP/NITKU

13 Alamat

14 Dalam hal ini bertindak selaku Konsultan dan Partner dari PT Ofisi Prima Konsultindo, untuk selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA".

15 Bahwa Pemberi Kuasa memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa untuk  administratif khusus melalui Core Tax Administration System untuk  berupa :

No	Jenis Pajak
1	ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_DRAFTER
2	ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_SIGNER
3	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_DRAFTER
4	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_SIGNER
5	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHOLDING_DRAFTER
6	ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER
7	ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_SIGNER
8	ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHOLDING_DRAFTER
9	ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHOLDING_SIGNER
10	ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Demikian surat Surat Kuasa Penggunaan Role Core Tax Administration System ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Gambar 3.30 *Template* Surat Kuasa Khusus *Coretax*

Gambar 3.29 menunjukkan *template* Surat Kuasa Penggunaan *Role* di *Coretax*. Dokumen ini digunakan untuk memberikan wewenang kepada seseorang agar dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan atas nama pemberi kuasa secara elektronik melalui sistem *Coretax* DJP. Dalam surat kuasa ini terdapat informasi mengenai:

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor surat kuasa khusus Wajib Pajak.
- b. Kolom 2 diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi atau nama Wakil/ Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- c. Kolom 3, diisi dengan nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- d. Kolom 4, diisi dengan nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
- e. Kolom 5, diisi dengan dengan NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa.
- f. Kolom 6, diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi atau alamat tempat tinggal Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- g. Kolom 7, diisi dengan nama penerima kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
- h. Kolom 8, diisi dengan nama jabatan penerima dalam hal Wajib Pajak penerima kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- i. Kolom 9, diisi dengan NPWP penerima kuasa.
- j. Kolom 10, diisi dengan alamat tempat tinggal penerima kuasa.

- k. Kolom 11, diisi dengan periode waktu atau jangka waktu pemberian kuasa.
  - l. Kolom 12, diisi dengan jenis pajak sesuai dengan role akses yang akan diberikan kepada penerima kuasa. Role ini menunjukkan batasan dan cakupan kewenangan yang dimiliki oleh penerima kuasa dalam mengelola administrasi perpajakan melalui *Coretax*.
  - m. Kolom 13, Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat kuasa.
  - n. Kolom 14, dengan nama lengkap penerima kuasa dan ditandatangani.
  - o. Kolom 15, nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi atau nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan, dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan.
2. Mendapatkan (b) *softcopy* NPWP PT. E dan (c) *softcopy* NPWP penerima kuasa dari senior consultant.





Gambar 3.31 NPWP PT E dan Penerima Kuasa

Gambar 3.30 merupakan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai identitas perpajakan resmi. Gambar pertama menunjukkan NPWP atas nama badan usaha yaitu PT E yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan nomor NPWP 19.645.777.6-755.000. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Merpati Raya No. 88 Blok A2, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan terdaftar pada tanggal 19 Juni 2024. Sementara itu, gambar kedua merupakan NPWP atas nama Florensia Everance yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan nomor NPWP 45.321.789.0-987.000. Florensia berdomisili di Jl. Anggrek Lestari No. 15 RT 003 RW 007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 28 Juni 2023. Florensia Everance merupakan penerima kuasa.

3. Melakukan proses pengisian surat kuasa atas nama PT E dengan menyesuaikan data yang telah diberikan, yang meliputi NPWP Perusahaan serta NPWP yang diberikan kuasa.

**SURAT KUASA PENGGUNAAN**  
**ROLE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM**  
No. 1

Yang bertindak tangan di bawah ini:

Nama : Budiman Sidarta  
**Jabatan** : Direktur  
 Nama Wajib Pajak : PT. E  
 NPWP/NITKU : 19.645.7776-755.000  
 Alamat : Jl. Merpati Raya No. 88 Blok A2, Kel. Cempaka Putih, Kec. Kemayoran,  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dalam hal ini menjalankan tugasnya sebagai Direktur perusahaan dan bertindak atas nama Wajib Pajak yang memiliki wewenang untuk mengakses dan menggunakan sistem administrasi perpajakan Core Tax Administration System milik Direktorat Jenderal Pajak, serta berhak untuk mewakili PT. E dalam urusan perpajakan.

Untuk selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA", memberikan kuasa khusus kepada :

Nama : Florensia Everence  
 Profesi : Konsultan Pajak Brevet C  
 NPWP/NITKU : 45.321.7890-9870000  
 Alamat : Jl. Anggrek Lestari No. 15, Sukaraja, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Dalam hal ini bertindak selaku Konsultan dan Partner dari PT Orisi Prima Konsultindo, untuk selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA".

Bahwa Pemberi Kuasa memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa untuk [redacted] administratif khusus melalui Core Tax Administration System untuk periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 berupa :

No	Jenis Pajak
1	ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_DRAFTER
2	ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX_RETURN_SIGNER
3	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_DRAFTER
4	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_INVOICE_SIGNER
5	ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_WITHOLDING_DRAFTER
6	ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER
7	ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_SIGNER
8	ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_DRAFTER
9	ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/26_WITHHOLDING_SIGNER
10	ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER



Demikian surat Surat Kuasa Penggunaan Role Core Tax Administration System ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Januari 2025  
 Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Budiman Sidarta

Florensia Everence

Gambar 3.32 Surat Kuasa Role Coretax

Gambar 3.31 menunjukkan Surat Kuasa Penggunaan Role Coretax Administration System (CTAS) yang diberikan oleh Budiman Sidarta selaku Direktur PT E. kepada Florensia Everence, seorang Konsultan Pajak dari PT Orisi Prima Konsultindo. Bagian NPWP dan alamat diisi sesuai dengan gambar 3.29. Surat kuasa ini memberikan kewenangan kepada penerima kuasa yaitu Florensia Everence untuk mengakses dan

menggunakan sistem administrasi perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama PT. E. Kuasa yang diberikan berlaku untuk periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, yang mencakup berbagai peran dalam sistem *Coretax* yaitu *role* sebagai *drafter* dan *signer* untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Bea Meterai, Faktur Pajak, Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak, serta SPT Tahunan. Selain itu, penerima kuasa juga memiliki akses untuk menyusun dan menandatangani bukti potong tahunan serta membuat e-Bupot (bukti potong elektronik). Dengan adanya surat ini, penerima kuasa berwenang melakukan aktivitas perpajakan secara digital untuk dan atas nama PT E melalui sistem DJP. Setelah selesai membuat surat kuasa tersebut, maka *softcopy* akan dikirimkan ke pada *senior consultant* untuk diperiksa.

### 3.2.6 Melakukan Rekapitulasi Rekening Koran

Rekapitulasi bank adalah tindakan penyesuaian pencatatan atas posisi keuangan perusahaan terhadap catatan milik bank penerbit rekening (rekening koran). Rekening koran merupakan dokumen berisi riwayat transaksi dana keluar atau masuk dan dari kredit maupun debit secara terperinci. Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung total penghasilan yang diterima, termasuk bunga bank, dividen, atau sumber penghasilan lain yang masuk langsung ke rekening pribadi. Periode pekerjaan ini dilakukan pada bulan Maret. Selama periode magang, pekerjaan telah dilakukan sebanyak 36 kali yaitu atas transaksi dari bulan Januari hingga Desember. Jumlah rekapitulasi rekening koran yaitu 3 rekening bank. Dokumen yang diperlukan terdiri dari: (a) *softcopy* rekening koran Orang Pribadi; dan (b) *softcopy* kertas kerja rekapitulasi dalam bentuk *Microsoft excel*. Langkah pengerjaan rekapitulasi Bapak TSN sebagai berikut:

1. Menerima (a) *softcopy* rekening koran Orang Pribadi sebagai berikut.

**REKENING TAHAPAN**

KCP KOSAMBI  
CENGKARENG

NO. REKENING :  
HALAMAN : 1 / 50  
PERIODE : JANUARI 2024  
MATA UANG : IDR

CATATAN:  
- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.  
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
01/01	SALDO AWAL			36,474,267.38
01/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 31/12		3,187,200.00	39,661,467.38
01/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 31/12		752,000.00	
01/01	TRSF E-BANKING CR		375,000.00	
01/01	TRSF E-BANKING CR		20,400,000.00	
01/01	TRSF E-BANKING CR		478,000.00	61,666,467.38
02/01	BI-FAST CR TANGGAL : 01/01		460,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING CR		150,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING CR		6,616,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING CR		380,000.00	
02/01	BI-FAST CR		95,000.00	

SALDO AWAL :	36,474,267.38	
MUTASI CR :	1,738,490,911.90	627
MUTASI DB :	1,462,601,450.38	43
SALDO AKHIR :	312,363,728.90	

Gambar 3.33 Rekening Koran OP TSN

Gambar 3.32 merupakan tampilan rekening koran Orang Pribadi TSN yang diterbitkan oleh Bank BCA cabang Cengkareng, dengan nomor rekening 3123454543, periode Januari 2024, menggunakan mata uang IDR, berisi informasi mengenai transaksi bulanan yang secara garis besar, transaksi bulanan tersebut merupakan aktivitas keuangan sehari-hari serta penghasilan lain yang langsung masuk ke rekening pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) TSN yang meliputi saldo awal Rp36.474.267,38, mutasi credit Rp1.738.490.911.90, mutasi debit Rp1.462.601.450,38, dan saldo akhir senilai Rp312.363.728,90.

2. Menerima (b) *softcopy template* kertas kerja rekapitulasi dalam bentuk *Microsoft Excel* sebagai berikut.



NO.	TGL	KETERANGAN	NAMA LAWAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
652	31/01/2025	CR		261,000.00		142,097,906.38
653	31/01/2025	CR		330,000.00		142,427,906.38
654	31/01/2025	CR		40,000.00		142,467,906.38
655	31/01/2025	DB		70,000.00		142,537,906.38
656	31/01/2025	CR			48,855,227.00	93,682,679.38
657	31/01/2025	CR		2,220,000.00		95,902,679.38
658	31/01/2025	CR		72,000.00		95,974,679.38
659	31/01/2025	CR		7,200,000.00		103,174,679.38
660	31/01/2025	CR		39,492,900.00		142,667,579.38
661	31/01/2025	CR		8,825,000.00		151,492,579.38
662	31/01/2025	CR		2,160,000.00		153,652,579.38
663	31/01/2025	CR		93,170,000.00		246,822,579.38
664	31/01/2025	CR		640,000.00		247,462,579.38
665	31/01/2025	CR		56,372,200.00		303,834,779.38
666	31/01/2025	CR		3,789,700.00		307,624,479.38
667	31/01/2025	CR		3,618,600.00		311,243,079.38
668	31/01/2025	CR		840,000.00		312,083,079.38
669	31/01/2025	CR		280,000.00		312,363,079.38
670	31/01/2025	CR	BUNGA	811.90		312,363,891.28
671	31/01/2025	DB	PAJAK BUNGA		162.38	312,363,728.90

Gambar 3.35 Hasil Rekapitulasi Rekening Koran

Pada gambar 3.34, hasil rekapan menunjukkan bahwa rekening milik OP TSN pada cabang BCA Cengkareng, dengan nomor rekening 3123454543, periode Januari 2024 memiliki saldo awal Rp36.474.267,38, mutasi credit Rp1.738.490.911.90, mutasi debit Rp1.462.601.450,38, sehingga dengan menggunakan rumus “=” pada excel yaitu saldo awal ditambah mutasi credit dan dikurang mutasi debit akan memperoleh saldo akhir senilai Rp312.363.728,90. Setelah sudah selesai, hasil rekapitulasi rekening koran akan dikirimkan kepada *junior consultant*.

### 3.2.7 Melakukan Rekapitulasi Tunjangan Premi

Tunjangan premi adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yang biasanya terkait dengan kinerja atau kehadiran karyawan. Tunjangan ini bisa berupa tunjangan kinerja, yang diberikan berdasarkan pencapaian target tertentu, atau tunjangan kehadiran. Pekerjaan rekapitulasi premi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mencatat data premi tunjangan karyawan dari masing-masing perusahaan sebagai bahan pelaporan ke sistem *Coretax*. Periode pekerjaan ini dilakukan pada bulan Maret - April. Selama periode magang, pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak dua kali. Pekerjaan ini dilakukan kepada 2 perusahaan

yaitu PT M dan N. Jumlah premi yang telah direkap yaitu sekitar 40 rekening. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaannya yaitu: (a) *softcopy form* premi dalam bentuk *Microsoft excel*, dan (b) *softcopy template* rekap premi dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh Junior consultant. Langkah pengerjaan rekapitulasi dan pelaporannya sebagai berikut:

1. Menerima (a) *softcopy form* premi dalam bentuk *Microsoft excel* dari *junior consultant*.

**FORM PREMI**

NAME OF SHIP :  
 TRAYEK :  
 SI / CUST :  
 POL :  
 POD :  
 No PSN :  
 No Time Shear :

Premi Laden :  
 Premi Ballast :  
 Total Day Actual :  
 Total Distance Actual : 180 NM  
 Premi Achieve : Rp 5.000.000  
 Total Sailing Time : 11/04/25 - 28/04/25

NO	NAME	POSITION	KTP	NPWP	STATUS	JML ANAK	GRAND TOTAL PREMI	%	PREMI/PERSON
1	Rizky Ananda	Master			KAWIN	5		18,5%	Rp 925.000,00
2	Reza Firmansyah	Chief Officer			KAWIN	-		10,5%	Rp 525.000,00
3	Lestari Ayuningtyas	Second Officer			KAWIN	3		8%	Rp 400.000,00
4	Dinda Putri	Chief Engineer			KAWIN	5		18,5%	Rp 925.000,00
5	Wirra Nugraha	Second Engineer			KAWIN	2		10,5%	Rp 525.000,00
6	Iqbal Ramadhan	Third Engineer			KAWIN	2	Rp 5.000.000	8%	Rp 400.000,00
7	Bayu Saputra	Oiler			BELUM KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
8	Fajar Maulana	AB Seaman			KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
9	Deni Kurniawan	AB Seaman			BELUM KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
10	Andi Maulana	AB Seaman			BELUM KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
GRAND TOTAL								100%	Rp 5.000.000

HM001-VOY 5 | HM001-VOY 6

**FORM PREMI**

NAME OF SHIP :  
 TRAYEK :  
 SI / CUST :  
 POL :  
 POD :  
 No PSN :  
 No Time Shear :

Premi Laden :  
 Premi Ballast :  
 Total Day Actual :  
 Total Distance Actual : 180 NM  
 Premi Achieve : Rp 5.000.000  
 Total Sailing Time : 28 Apr - 07 May 2025

NO	NAME	POSITION	KTP	NPWP	STATUS	JML ANAK	GRAND TOTAL PREMI	%	PREMI/PERSON
1	Dimas Rahadian	Master			KAWIN	2		18,5%	Rp 925.000,00
2	Reza Firmansyah	Chief Officer			KAWIN	-		10,5%	Rp 525.000,00
3	Lestari Ayuningtyas	Second Officer			KAWIN	3		8%	Rp 400.000,00
4	Aldi Permana	Chief Engineer			KAWIN	2		18,5%	Rp 925.000,00
5	Wirra Nugraha	Second Engineer			KAWIN	2		10,5%	Rp 525.000,00
6	Iqbal Ramadhan	Third Engineer			KAWIN	2	Rp 5.000.000	8%	Rp 400.000,00
7	Bayu Saputra	Oiler			BELUM KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
8	Fajar Maulana	AB Seaman			KAWIN	2		6,5%	Rp 325.000,00
9	Deni Kurniawan	AB Seaman			BELUM KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
10	Andi Maulana	AB Seaman			BELUM KAWIN	-		6,5%	Rp 325.000,00
GRAND TOTAL								100%	Rp 5.000.000

HM001-VOY 6

Gambar 3.36 Form Premi PT.M

Gambar 3.35 tersebut menunjukkan dua *Form* Premi untuk pembagian premi kru kapal dengan dua periode pelayaran berbeda, yaitu HM001-VOY 5 dan HM001-VOY 6. *Form* pertama mencatat pelayaran dari tanggal 11 April hingga 28 April 2025 sejauh 100 NM, sedangkan *form* kedua mencatat pelayaran dari 28 April hingga 7 Mei 2025 sejauh 180 NM. Masing-masing *form* menunjukkan total premi yang dibagikan sebesar Rp5.000.000, yang dibagi berdasarkan persentase jabatan kru kapal. Dalam dalam kedua *form* terdapat informasi atas nama lengkap seperti Reza Firmansyah, dengan jabatan sebagai *chief officer*, status pernikahan yaitu kawin, tidak memiliki anak, dan nominal premi yang diterima oleh Reza Firmansyah yaitu sebesar Rp525.000 pada setiap premi yang dibagikan, informasi ini akan dimasukkan ke dalam rekapitulasi premi.

2. Menerima (b) *softcopy template* rekap premi dalam bentuk *Microsoft excel* yang, dengan tampilan sebagai berikut.

NO	NAME	POSITION	KTP	NPWP	STATUS	JML ANAK	GRAND TOTAL PREMI	Voy 5	Voy 6	Total Premi
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
					GRAND TOTAL					

Gambar 3.37 *Template Form* Premi PT.M

Pada gambar 3.36, terdapat kertas kerja berupa *template* rekap *form* premi PT.M. Terdapat kolom nama, posisi, KTP, NPWP, status, jumlah anak, *grand total premi*, Voy 5, Voy 6, dan total premi yang masih kosong, sehingga akan dilakukan *input* data berdasarkan dengan *form* premi pada gambar 3.35.

3. Melakukan *input* data yang masih kosong ke dalam *template* kertas kerja sebagai berikut.

NO	NAME	POSITION	KTP	NPWP	STATUS	JML ANAK	GRAND TOTAL PREM	Voy 5	Voy 6	Total Premi
1	Dimas Rahadian	Master			KAWIN	2			Rp 925.000,00	925.000
2	Rizky Ananda	Master			KAWIN	5			Rp 925.000,00	925.000
3	Reza Firmansyah	Chief Officer			KAWIN	-		Rp 525.000,00	Rp 525.000,00	1.050.000
4	Lestari Ayuningtyas	Second Officer			KAWIN	3		Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	800.000
5	Aldi Permama	Chief Engineer			KAWIN	2		Rp 925.000,00	Rp 925.000,00	925.000
6	Dinda Putri	Chief Engineer			KAWIN	5		Rp 925.000,00	Rp 925.000,00	925.000
7	Wira Nugraha	Second Engineer			KAWIN	2	Rp 5.000.000	Rp 525.000,00	Rp 525.000,00	1.050.000
8	Iqbal Ramadhan	Third Engineer			KAWIN	2		Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	800.000
9	Bayu Saputra	Oiler			BELUM KAWIN	-		Rp 325.000,00	Rp 325.000,00	650.000
10	Fajar Maulana	AB Seaman			KAWIN	-		Rp 325.000,00	Rp 325.000,00	650.000
11	Deni Kurniawan	AB Seaman			BELUM KAWIN	-		Rp 325.000,00	Rp 325.000,00	650.000
12	Andi Maulana	AB Seaman			BELUM KAWIN	-		Rp 325.000,00	Rp 325.000,00	650.000
GRAND TOTAL								Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	10.000.000

Gambar 3.38 Hasil Rekapitulasi Premi PT.M

Pada gambar 3.37 menunjukkan hasil kertas kerja rekap *form* premi kru kapal PT.M. Rekap ini dilakukan dengan dengan cara mencocokkan Nama dari *softcopy form* premi HM001-Voy 5 dan HM001- Voy 6 lalu digabungkan menjadi satu. Terlihat data atas nama Reza Firmansyah, posisi sebagai *Chief Officer*, status kawin, serta jumlah anak sebanyak 0. Premi yang diterima berasal dari dua perjalanan (Voy), yaitu Voy 5 sebesar Rp.525.000 dan voy 6 sebesar Rp525.000,00, sehingga total premi yang berjumlah Rp1.050.000,00.


- Selanjutnya buka laman website <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>, melalui *web browser*.



Gambar 3.39 Laman Website *Coretax*

Gambar 3.38 menunjukkan tampilan laman *login* pada website *Coretax Administration System (Coretax)* milik Direktorat Jenderal Pajak. Pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.


5. Masukkan NIK dan kata sandi milik *junior consultant*. Lalu isi kode *captcha* dan klik *Login*.



Gambar 3.40 Laman Website *Coretax*

Gambar 3.39, menunjukkan proses *login* ke dalam *Coretax* bahwa kolom ID Pengguna telah diisi dengan nomor NIK Wajib Pajak *junior consultant*, diikuti dengan pengisian kata sandi dan kode *captcha* sebagai bagian dari proses *otentikasi*. Setelah seluruh data dimasukkan, pengguna dapat mengklik tombol “*Login*” untuk mengakses layanan perpajakan elektronik.

6. Selanjutnya, pilih menu e-Bupot pada sistem. Setelah itu, klik opsi "BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap".



Gambar 3.41 Laman Home Coretax

Pada gambar 3.40, ditunjukkan tampilan menu laman *coretax*, Pada menu eBupot di laman DJP Online, terdapat beberapa fitur penting, yaitu Penyetoran Sendiri, Pembetulan Bukti Potong, dan beberapa jenis BP 21, seperti Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap, Wajib Pajak Luar Negeri, di Masa Pajak Tertentu, dan Atas Nama Pihak Lain. Tersedia juga menu Daftar Pemotongan Bukan Pegawai Tetap. Seluruh menu ini digunakan untuk membuat, mengoreksi, dan merekap bukti potong PPh 21 secara elektronik. Pengguna diarahkan untuk memilih sub-menu “BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap” yang terletak di bawah menu utama eBupot. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan bukan sebagai pegawai tetap.

7. Melakukan pengisian formulir tersebut sesuai dengan data yang sudah direkap sebelumnya.

Informasi Umum	
Masa Pajak*	April 2025
Status*	NORMAL
NPWP*	1578889993434340000
Name*	Reza Firmansyah
NITKU / Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	157888999343434000000000

Pajak Penghasilan (Rp)	
Status PTKP*	K/0
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-35
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	1.050.000
DPP (%)*	100,00
Tarif (%)*	0,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	0
KAD*	411121-100

Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Bukti Pembayaran
Nomor Dokumen*	03
Tanggal Dokumen*	30-04-2025
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	[Redacted]

Submit Save Draft Go to search

Gambar 3.42 Formulir BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Gambar 3.41 Menunjukkan tampilan formulir BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap atas nama Reza Firmansyah dengan NIK 1578889993434340000, NITKU diisi dengan nomor NIK ditambahkan 000000, Status PTKP yaitu K/0 (Kawin dan tidak memiliki tanggungan), Tanpa Fasilitas, Objek pajaknya yaitu Upah Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan secara bulanan dengan penghasilan bruto sebesar Rp.1.050.000, Jenis Dokumen yaitu bukti pembayaran, Nomor Dokumen diisi dengan nomor urut transaksi, dan Tanggal Dokumen diisi dengan tanggal masa akhir pajak yaitu 30 April 2025. Bagian yang berwarna abu-abu sudah diisi secara otomatis oleh sistem, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian ulang. Setelah telah selesai memasukkan data sesuai dengan data yang sudah direkap, maka klik “Submit”.

8. Setelah klik submit, maka pada menu BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap akan muncul tampilan sebagai berikut.



Masa Pajak	Nomor Pemotongan	Status	Status Tanda Tangan Elektronik	NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi	Jenis Pajak	Kode Objek Pajak
April 2025		Disimpan			Pasal 21	21-100-35

Gambar 3.43 Menu BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Gambar 3.42 Menunjukkan daftar bukti potong yang telah dibuat, lengkap dengan kolom Masa Pajak, Nomor Pemotongan, Status, Status Tanda Tangan Elektronik, NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi, Jenis Pajak, dan Kode Objek Pajak. Dalam contoh pada gambar, data yang muncul adalah masa pajak April 2025, jenis pajak Pasal 21, dan kode objek pajak 21-100-35, dengan status masih "disimpan". Setelah mengisi formulir tersebut *junior consultant* akan melakukan pengecekan kembali dalam *coretax* untuk menghindari adanya salah input.

### 3.2.8 Melakukan Rekapitulasi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dikenakan PPN maupun yang dikecualikan telah direkap dengan benar. Periode pekerjaan ini dilakukan pada bulan Mei. Selama periode magang, pekerjaan telah dilakukan sebanyak 2 kali dua kali, yaitu rekapitulasi SPT Masa PPN tahun 2022 dan tahun 2023, yang masing-masing mencakup masa pajak dari Januari hingga Desember 2023. Dokumen yang diperlukan terdiri dari: (a) *softcopy* SPT Masa PPN 2023; dan (b) *softcopy template* rekapitulasi



Gambar 3.44 menunjukkan *template* rekapitulasi SPT Masa PPN Formulir 1111 A2. Dokumen ini digunakan Lampiran A2 SPT PPN ini untuk melaporkan Faktur Pajak selain yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan dan/atau nota retur/nota pembatalan yang diterima. Dalam *template* formulir 1111 A2 ini terdapat informasi mengenai:

- a. Masa Pajak, diisi sesuai dengan bulan dan tahun terjadinya transaksi.
  - b. No, diisi dengan nomor urut entri.
  - c. Lawan Transaksi, berisi nama pembeli BKP/penerima JKP sesuai dengan faktur pajak.
  - d. NPWP atau Nomor Paspor, diisi dengan NPWP pembeli atau nomor paspor apabila tidak memiliki NPWP.
  - e. Dokumen Tertentu, mencantumkan nomor dan tanggal faktur pajak.
  - f. Tanggal, diisi dengan tanggal penerbitan faktur pajak yang tercantum pada setiap transaksi.
  - g. DPP (Dasar Pengenaan Pajak), diisi dengan nilai dasar pengenaan pajak dalam Rupiah sesuai dengan DPP yang terdapat di gambar 3.42.
  - h. PPN, diisi sesuai dengan nilai PPN yang terdapat di gambar 3.42.
  - i. PPnBM, diisi sesuai dengan nilai yang terutang sesuai dengan gambar 3.42.
  - j. Kode dan Nomor Seri Faktur Pengganti, diisi jika terdapat faktur pajak pengganti akibat pembatalan atau perubahan data.
3. Melakukan input data yang masih kosong ke dalam *template* kertas kerja sebagai berikut.

Masa Pajak	No	Lawan Transaksi Transaksi	NPWP Nomor Paspor	Dokumen Tertentu Nomor	Tgl	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Jan-23	1	PT.BBB	034445588866000	030.005-23.6666000	05/01/2023	27.282.270	3.001.050	-
Jan-23	2				05/01/2023	-	-	-
Jan-23	3				05/01/2023	55.840,000	6.142,400	-
Jan-23	4				05/01/2023	45.000,000	4.950,000	-
Jan-23	5				05/01/2023	60.000,000	6.600,000	-
Jan-23	6				05/01/2023	48.000,000	5.280,000	-
Jan-23	7				05/01/2023	11.500,000	1.265,000	-
Jan-23	8				05/01/2023	683.000,000	75.130,000	-
Jan-23	9				05/01/2023	-	-	-
Jan-23	10				05/01/2023	-	-	-
Jan-23	11				05/01/2023	33.950,000	3.734,500	-
Jan-23	12				05/01/2023	63.050,000	6.935,500	-
Jan-23	13				05/01/2023	4.850,000	533,500	-
Jan-23	14				05/01/2023	-	-	-
Jan-23	15				05/01/2023	7.500,000	825,000	-
Jan-23	16				05/01/2023	8.200,000	902,000	-
Jan-23	17				05/01/2023	2.700,000	297,000	-
Jan-23	18				05/01/2023	82.500,000	9.075,000	-
Jan-23	19				05/01/2023	5.928,000	652,080	-
Jan-23	20				05/01/2023	620,000	68,200	-
Jan-23	21				09/01/2023	10.000,000	1.100,000	-
Jan-23	22				12/01/2023	48.500,000	5.335,000	-
Jan-23	23				12/01/2023	36.000,000	3.960,000	-
Jan-23	24				12/01/2023	-	-	-
Jan-23	25				12/01/2023	20.940,000	2.303,400	-
Jan-23	26				12/01/2023	18.200,000	2.002,000	-
Jan-23	27				12/01/2023	-	-	-
Jan-23	28				12/01/2023	7.500,000	825,000	-

Gambar 3.46 Hasil rekap SPT Masa PPN

Gambar 3.45 merupakan tampilan hasil rekapitulasi SPT Masa PPN yang mencatat transaksi penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP kepada lawan transaksi, dalam hal ini PT BBB. Transaksi ini direkap karena sebelumnya telah diterbitkan faktur pajak yang mencantumkan PPN, sehingga wajib dilaporkan oleh PKP dalam Formulir 1111 A2. Pada baris pertama ditunjukkan bahwa harga jual atau nilai transaksi yang dikenakan PPN adalah sebesar Rp27.282.270,00 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). dari nilai tersebut, dihitung PPN sebesar Rp3.001.050,00 yang merupakan 11% dari DPP sesuai tarif PPN yang berlaku. Nilai PPN yang tercantum pada rekapitulasi ini telah sesuai dengan yang tertera dalam faktur pajak. Setelah sudah selesai, hasil dari rekapitulasi SPT PPN tahun 2023 akan dikirimkan kepada *senior consultant* untuk di *review*.

### 3.2.9 Melakukan Rekapitulasi PPh Unifikasi

SPT Masa PPh Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh selain PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk PPh, proses unifikasi ini merujuk pada SPT Masa PPh terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan seperti untuk PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Tujuan dilakukan pekerjaan ini adalah menggabungkan dan menghitung pemotongan pajak pph unifikasi dari invoice sebagai bahan pelaporan dan pengecekan kewajiban pajak. Periode pekerjaan ini dilakukan pada bulan April – Mei 2025. Selama periode magang, pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak empat kali. Pekerjaan ini dilakukan kepada 2 perusahaan yaitu PT M dan D. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaannya yaitu: (a) *softcopy* rekapitulasi hutang pph unifikasi dalam bentuk *Microsoft excel*; (b) *hardcopy invoice* dan (c) *softcopy template* rekapitulasi pph unifikasi dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *Junior consultant*. Langkah pengerjaan rekapitulasi dan pelaporannya sebagai berikut:


1. Mendapatkan (a) *softcopy* rekapitulasi hutang pph unifikasi dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *Junior Consultant*.

No.	Date	Source	Source No.	Description	Debit	Credit	Balance	Account Name	NPWP	NIK	No. KY	DPF	Tanggal Ber.	Tanggal Beker.	Jenis Jasa	
226,002.00																
1	10 Apr 2025	Purchase Payment	XDX/VP-25-04-001	PT. CSB Pembelian Supply untuk kapal MT. AM	0,00	30,000.00	(Cr)-3,747,375.00	Hutang Pajak - PPh 23			PT.CSB/NV/PTSS 5/25/0999	1,500,000	21-Jan-25	10-Apr-25	Boat charge	
2	10 Apr 2025	Payment			3,717,375.00	0,00	(Cr)-30,000.00	Hutang Pajak - PPh 23								Hutang PPh
3	16 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	90,200.00	(Cr)-120,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				4,510,000	26-Jan-25	16-Apr-25		Agency fee
4	16 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	1,000,000.00	(Cr)-1,120,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				50,000,000	26-Jan-25	16-Apr-25		Surveyor fee
5	16 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	300,000.00	(Cr)-1,420,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				15,000,000	26-Jan-25	16-Apr-25		Surveyor fee
6	23 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	48,000.00	(Cr)-1,468,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				2,490,000	10-Apr-25	23-Apr-25		Jasa Sewa
7	23 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	160,000.00	(Cr)-1,628,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				8,000,000	09-Apr-25	23-Apr-25		Professional fee
8	23 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	260,000.00	(Cr)-1,888,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				13,000,000	09-Apr-25	23-Apr-25		Professional fee
9	30 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	600,000.00	(Cr)-2,488,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				30,000,000	28-Apr-25	30-Apr-25		Management fee
10	30 Apr 2025	Purchase Payment			0,00	600,000.00	(Cr)-3,088,200.00	Hutang Pajak - PPh 23				30,000,000	21-Apr-25	30-Apr-25		Professional fee

Gambar 3.47 Rekapitulasi Hutang PPh Unifikasi

Gambar 3.46 diketahui bahwa pada tanggal 10 April 2025 terjadi transaksi pembelian *supply* kapal kepada PT CSB dengan nomor *invoice* PT.CSB/INV/PTSSS/25/0999. Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp.1.500.000, jenis jasa yang dikenakan adalah *boat charge* yang termasuk dalam kategori jasa sewa, sehingga menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

2. Mendapatkan (b) *hardcopy invoice* dari *Junior Consultant*.



Gambar 3.48 *Invoice* Hutang PPh Unifikasi

Gambar 3.47 menunjukkan *invoice* penjualan yang diterbitkan oleh PT SSS kepada PT D. Dalam *invoice* ini tercantum dua item, yaitu *Calcium DP-8 VP 150 KG* sebanyak 10 drum senilai Rp6.000.000 dan *Boat Charge* sebanyak 10-unit senilai Rp1.500.000. Total keseluruhan nilai transaksi sebelum pajak adalah Rp7.500.000. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar 11% atau sebesar Rp825.000, sehingga total yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi Rp8.325.000. Namun, karena dalam pencatatan ini yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 hanyalah jasa *Boat Charge*, maka dasar pengenaan pajak hanya sebesar Rp1.500.000. Sesuai ketentuan, jasa sewa harta selain tanah dan bangunan termasuk dalam objek PPh 23 dengan tarif 2%, sehingga akan dilakukan pemotongan sebesar Rp30.000.

3. Menerima (c) *softcopy template* rekapitulasi pph unifikasi dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *Junior consultant*.

PT D													
No	Nama perusahaan	NPWP	Kode Objek Pajak	Deskripsi Objek Pajak	Nomor Invoice/Sumber Bukti Pemotongan	Tgl Invoice/Saat transaksi	Tgl Bayar	Jumlah Bruto	Tarif	PPh	Sesbi NPWP	PPh Terutang	Kode SSP
1	PTA Perak 12.000.000.000							2%			0%		
2	PTA Perak 12.000.000.000							15%			0%		Kode SSP: 411114-104
3	PTA Perak 12.000.000.000							15%			0%		Kode SSP: 411114-102
4	PTA Perak 12.000.000.000							2%			0%		Kode SSP: 411114-100
5	PTA Perak 14							3,2%			0%		Kode SSP: 411118-410
6	PTA Perak 4.000.000.000							10%			0%		Kode SSP: 411118-410
7	PTA Perak 4.000.000.000							10%			0%		Kode SSP: 411118-410
Total Pemotongan Pajak Ibarat Februari 2019								100%			0%		

Gambar 3.49 *Template* Perhitungan PPh Unifikasi

Gambar 3.48 menunjukkan *template* perhitungan PPh Unifikasi. Dalam *template* ini terdapat informasi mengenai:

- Nomor, diisi dengan nomor urut entri atau baris dalam tabel.
- Nama Perusahaan, diisi dengan nama *vendor* atau pihak ketiga sebagai lawan transaksi.
- NPWP, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik *vendor*.
- Kode Objek Pajak, diisi dengan kode objek pajak sesuai ketentuan perpajakan.
- Deskripsi Objek Pajak, diisi dengan uraian atau jenis jasa/penghasilan yang dikenakan pajak.
- Nomor Dokumen Sumber Bukti Pemotongan, diisi dengan nomor *invoice* yang menjadi dasar pemotongan.
- Tanggal Bukti Pemotongan, diisi dengan tanggal *invoice* atau tanggal saat transaksi dilakukan.
- Tanggal Pembayaran, diisi dengan tanggal saat pembayaran pajak dilakukan melalui *e-billing*.

- i. Jumlah Bruto, diisi dengan nilai penghasilan bruto (sebelum dipotong pajak).
  - j. Tarif, diisi dengan tarif pemotongan PPh sesuai pasal yang berlaku.
  - k. PPh, diisi dengan hasil penghitungan pajak: jumlah bruto dikalikan tarif.
  - l. Sanksi NPWP, diisi dengan keterangan apakah vendor memiliki NPWP atau tidak.
  - m. PPh Terutang, diisi dengan jumlah PPh yang harus disetor sesuai ketentuan tarif dan status NPWP.
  - n. Kode SSP / *Id Billing*, diisi dengan kode *billing* dari sistem *e-Billing* saat pembuatan SSP.
4. Melakukan input data yang masih kosong ke dalam *template* perhitungan PPh unifikasi sebagai berikut.

No	Nama perusahaan	NPWP	Kode Objek Pajak	Deskripsi Objek Pajak	Nomor Invoice Faktur Pajak Pembayaran	Tgl Invoice Faktur Pajak MPPN	Tgl Bruto	Jumlah Bruto	Tarif	PPh	Sanksi NPWP	PPh Terutang	Kode SSP	Keterangan
1	PPh Pasal 23 atas Jasa		24-104-01	Agency Fee		28-03-2023	18-04-2023	4,310,000	2%	86,200	0%	86,200	Kode SSP - 411124-104	
2			24-104-01	Insur Survey		28-03-2023	18-04-2023	80,000,000	2%	1,600,000	0%	1,600,000		
3			24-104-01	Insur Survey		28-03-2023	18-04-2023	10,000,000	2%	200,000	0%	200,000		
4			24-104-01	Insur Konstruksi		08-04-2023	23-04-2023	8,000,000	2%	160,000	0%	160,000		
5			24-104-01	Insur Konstruksi		08-04-2023	23-04-2023	13,000,000	2%	260,000	0%	260,000		
6			24-104-02	Manajemen Fee		28-04-2023	30-04-2023	30,000,000	2%	600,000	0%	600,000		
7			24-104-01	Insur Konstruksi		21-04-2023	30-04-2023	30,000,000	2%	600,000	0%	600,000		
1	PPh Pasal 23 atas Bruto						142,210,000		2,844,200		3,126,200			
2								15%	-	0%	-			
3								15%	-	0%	-			
1	PPh Pasal 23 atas Jasa		24-100-02	Sewa Gemp		21-07-2023	10-04-2023	1,000,000	2%	20,000	0%	20,000	Kode SSP - 411124-100	
2	PPh Pasal 23 atas Jasa		24-100-02	Sewa Sisa Pengisian Laut		10-04-2023	10-04-2023	2,400,000	2%	48,000	0%	48,000	Kode SSP - 411124-100	
1	PPh Pasal 13								1,2%	-	0%	-		
2									1,2%	-	0%	-		
1	PPh Pasal 4(2) atas Bruto								10%	-	0%	-		
2									10%	-	0%	-		
Total Pembayaran Pajak Masa Februari 2023								4,452,200		2,912,200		3,146,200		

Gambar 3.50 Hasil Akhir Perhitungan PPh Unifikasi

Gambar 3.49 diketahui tercatat beberapa transaksi pemotongan dan penyetoran pajak, salah satunya berada di bagian PPh Pasal 23 atas sewa kepada PT CSB. Pada transaksi tersebut, tercantum kode objek pajak 24-100-02 yang menunjukkan bahwa objek pajaknya adalah sewa harta selain tanah dan bangunan, dalam hal ini berupa *boat*

*charge*. Nomor *invoice* yang digunakan adalah CSB/INV/PTSSS-25/0999 dengan tanggal *invoice* tercatat pada 21 Maret 2025. Atas transaksi ini, perusahaan melakukan pemotongan PPh dengan tarif 2% dari jumlah bruto sebesar Rp1.500.000, sehingga menghasilkan potongan pajak sebesar Rp30.000 ( $\text{Rp1.500.000} \times 2\%$ ) yang kemudian disetorkan ke negara pada tanggal 10 April 2025 dengan Kode SSP 411124-100. Setelah sudah selesai melakukan rekapitulasi PPh unifikasi, maka hasil berupa *softcopy Microsoft Excel* akan dikirimkan kepada *junior consultant* untuk di *review*.

### **3.2.10 Melakukan Rekapitulasi PPh 21 Non Karyawan**

Non Karyawan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sesuai tarif progresif pada Pasal 17 UU PPh. Tujuan dilakukan pekerjaan ini adalah untuk menghitung dan mencatat pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada non-karyawan. Periode pekerjaan ini dilakukan pada bulan April – Mei 2025. Selama periode magang, pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak empat kali. Pekerjaan ini dilakukan kepada 2 perusahaan yaitu PT M dan D. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaannya yaitu: (a) *softcopy* rekapitulasi hutang pph 21; (b) *softcopy invoice* dan (c) *softcopy template* rekapitulasi PPh 21 dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *Junior consultant*. Langkah pengerjaan rekapitulasi dan pelaporannya sebagai berikut:

1. Mendapatkan (a) *softcopy* rekapitulasi hutang PPh 21 yang diberikan oleh *Junior Consultant*.

No.	Date	Source	Account No.	Description	Debit	Credit	Balance	Account Name	NPWP	NK	No. PKT	DPP	Tagg. Inv.	Tagg. Beker.	Referensi
1															
2	23 Apr 2025	Purchase Payment	P31V9-21-04-011	(Agung Sabda) Biaya perbaikan kapal	0,00	125,000,00	(50-128.900,00)	Hutang Pajak - PPh 21	-		034446666888694 12/FKK-12/IV/2025	5,000,000	10-Apr-25	21-Apr-25	Jasa Service
3															
4															

Gambar 3.51 Rekapitulasi Hutang PPh 21

Gambar 3.50 diketahui bahwa pencatatan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 atas transaksi jasa dari pihak ketiga, yaitu Agung Sabda, yang bekerja sebagai penyedia jasa service. Transaksi ini dicatat pada tanggal 23 April 2025 dengan mengacu pada *invoice* nomor 12/FKK-12/IV/2025 pada tanggal 10 April 2025. Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp5.000.000 dikenakan tarif PPh 21 sebesar 5%, sehingga menghasilkan potongan pajak senilai Rp125.000. Jurnal mencatat akun Hutang Pajak – PPh 21 sebesar Rp125.000 pada sisi kredit, yang menunjukkan adanya kewajiban perusahaan untuk menyetor pajak ke negara. Pada kolom keterangan juga tercantum uraian pekerjaan yaitu “Jasa Service” dalam rangka perbaikan peralatan *docking* kapal.

2. Mendapatkan (b) *hardcopy invoice* dari *Junior Consultant*.

No.	Urutan	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
<b>Barang</b>						
1	Seluncuran jangkar dari plat 10mm (set)	1	set	Rp 28.200.000	Rp 28.200.000	
2	Stopper peluncur jangkar (roundbar 2-1/2inch)	1	Set	Rp 14.760.000	Rp 14.760.000	
3	Roller & baut	1	Pc	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	
<b>Jasa</b>						
1	Pemasangan peluncur jangkar	1	Lot	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
<b>Transport perahu</b>						
2		2	Lot	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>57.460.000,00</b>

Gambar 3.52 Invoice PT FKK

Gambar 3.51 menunjukkan *invoice* dari FKK General Service dengan nomor 12/FKK-12/IV/2025 yang ditujukan kepada PT. D. Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah jasa pemasangan peluncur jangkar senilai Rp5.000.000. Jasa ini bukan merupakan jasa teknik atau konstruksi yang dilakukan oleh badan, melainkan termasuk dalam kategori jasa lainnya yang dilakukan oleh perorangan, sehingga menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21.

3. Menerima (c) *softcopy template* rekapitulasi pph 21 dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *Junior consultant*.

No	Nama perusahaan	NPWP	Kode Objek Pajak	Deskripsi Objek Pajak	Nama Invoice/Faktur/Bukti Pembayaran	Tgl Invoice/Faktur/Kwitansi	Tgl Bayar	Jumlah Bruto	Tarif	PPh	Sanksi NPWP	PPh Terutang	Kode SSP
<b>PPh 21</b> <small>Pengal Tidak Tetap</small>													
1													
2													
3													
4													
5													

Gambar 3.53 Template Perhitungan PPh 21

Gambar 3.48 menunjukkan *template* perhitungan PPh 21. Dalam *template* ini terdapat informasi mengenai:

- a. Nomor, diisi dengan nomor urut entri atau baris dalam tabel.
- b. Nama Perusahaan, diisi dengan nama *vendor* atau pihak ketiga sebagai lawan transaksi.
- c. NPWP, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik *vendor*.
- d. Kode Objek Pajak, diisi dengan kode objek pajak sesuai ketentuan perpajakan.
- e. Deskripsi Objek Pajak, diisi dengan uraian atau jenis jasa/penghasilan yang dikenakan pajak.
- f. Nomor Dokumen Sumber Bukti Pemotongan, diisi dengan nomor *invoice* yang menjadi dasar pemotongan.
- g. Tanggal Bukti Pemotongan, diisi dengan tanggal *invoice* atau tanggal saat transaksi dilakukan.
- h. Tanggal Pembayaran, diisi dengan tanggal saat pembayaran pajak dilakukan melalui *e-billing*.
- i. Jumlah Bruto, diisi dengan nilai penghasilan bruto (sebelum dipotong pajak).
- j. Tarif, diisi dengan tarif pemotongan PPh sesuai pasal yang berlaku (misalnya 5% untuk PPh 21).
- k. PPh, diisi dengan hasil penghitungan pajak: jumlah bruto dikalikan tarif.
- l. Sanksi NPWP, diisi dengan keterangan apakah vendor memiliki NPWP atau tidak.
- m. PPh Terutang, diisi dengan jumlah PPh yang harus disetor sesuai ketentuan tarif dan status NPWP.
- n. Kode SSP / ID *Billing*, diisi dengan kode *billing* dari sistem *e-Billing* saat pembuatan SSP.

- Melakukan input data yang masih kosong ke dalam *template* perhitungan pph 21 sebagai berikut.

No	Nama pemotong	NPWP	Kode Objek Pajak	Deskripsi Objek Pajak	Nomor Invoice/Nota/Nota Perhitungan	Tgl Invoice/Faktur/Nota/Nota di	Tgl Bayar	Jumlah Bruto	Tarif	PPH	Saldo NPWP	PPH Terutang	Kode SSP	Keterangan
PPH 21 Pegawai Tidak Tetap														
1	Agung Sabda	038444666888894	21-100-08	Jasa Service	12/FKK-12/IV/2025	10/04/2025	20/04/2025	8.000.000	0%	125.000	0%	125.000		
			21-100-08	Jasa Service		10/04/2025	30/04/2025	18.700.000	0%	365.750	0%	365.750		
								203.821.218		6.523.578		6.523.578	PPH 21 Non-Pegawai Tetap	
								24.000.000		600.000		600.000	PPH 21 Non-Pegawai Tetap	
								277.821.218		7.428.578		7.428.578	Kode SSP: 41121-100 (Pemerintah)	

Gambar 3.54 Rekapitulasi PPh 21

Gambar 3.53 menunjukkan menunjukkan tabel rekap pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran jasa kepada Wajib Pajak orang pribadi bernama Agung Sabda dengan NPWP 038444666888894. Berdasarkan *invoice* nomor 12/FKK-12/IV/2025, Agung Sabda menerima penghasilan bruto sebesar Rp5.000.000 atas jasa pemasangan peluncur jangkar. Jasa tersebut termasuk dalam kategori jasa lainnya yang dilakukan oleh perorangan, sehingga Dasar pengenaan pajak (DPP) untuk PPh Pasal 21 bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak/saat terutangnya pajak dan dikalikan tarif 5% ( $Rp.5.000.000 \times 50\% \times 5\%$ ). Dengan demikian, PPh yang dipotong sebesar Rp125.000 dan telah dilaporkan pada tanggal 10 April 2025 dengan kode objek pajak 21-100-08 (Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan). Total jumlah bruto PPh 21 Non Karyawan yaitu sebesar Rp.24.000.000, dan total PPh terutangnya sebesar Rp.600.000. Setelah diketahui total pemotongan PPh 21, *softcopy* rekapitulasi pph non-karyawan dalam bentuk *microsof excel* akan dikirimkan kepada *junior consultant* untuk di *review*.

### 3.2.11 Melakukan Rekapitulasi SPT Masa PPh 21/26

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan penyetoran atas pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tujuan dilakukan pekerjaan ini adalah untuk memudahkan pencocokan antara data SPT yang dilaporkan dengan bukti setor (NTPN) yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan merinci setiap kode objek pajak secara rinci seperti jumlah pegawai, jumlah penghasilan bruto, jumlah PPh 21 yang dipotong, dan jumlah yang telah disetorkan. Periode pekerjaan ini dilakukan pada bulan Januari 2025. Selama periode magang, pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 12 kali. Pekerjaan ini dilakukan kepada 1 perusahaan yaitu PT A. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaannya yaitu: (a) *softcopy* Bukti Penerimaan Negara (BPN); (b) *softcopy* SPT PPh 21/26 formulir 1721; dan (c) *softcopy template* rekapitulasi SPT PPh 21/26 dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *senior consultant*. Langkah pengerjaan rekapitulasi sebagai berikut:

1. Menerima (a) *softcopy* Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari *senior consultant*.



PT BANK HSBC INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
Date Pembayaran: Tanggal dan Jam Bayar : 07/02/2024 16:35:50 Tanggal Buku : 12/02/2024 Kode Cabang Bank : 000400		NTB : 033XXXXXXXXX NTPN : 482JSHF39JEE93K4E STAN : 000999
Date Setoran: Kode Billing : 055XXXXXXXXXXXX NPWP : 65009998887766 Nama Wajib Pajak : PT.A Alamat : JL. PERMATA HIJAU BLOK L NO 50		
Jumlah Setoran : 6.461.725,00 Jumlah Detail : 1		Mata Uang : IDR
Terbilang : Enam Jula Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah		
Tanggal Cetak : 07-02-2024 16:57:53 UTC+07:00		
<small>This is a computer generated message and requires no signature.          Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.</small>		

### Gambar 3.55 Bukti Penerimaan Negara PT A

Masa Januari 2024

Gambar 3.54 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran pajak PT. A yang dilakukan melalui Bank HSBC. Dokumen ini mencatat bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 07 Februari 2024 pukul 16:35:50 dengan jumlah setoran sebesar Rp6.461.725,00 untuk mendapatkan nomor NTPN 482JSHF39JEE93K4E (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Informasi tersebut akan dimasukkan kedalam *template* rekapitulasi SPT PPh 21.

3. Menerima (b) *softcopy* SPT PPh 21/26 formulir 1721 yang diberikan oleh *senior consultant*.



**SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

MASA PAJAK [mm-yyyy] H.01 01 - 2024 H.02  SPT NORMAL H.03  SPT PEMBETULAN KE- 0 H.04

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: (DISELEKSI PETUGAS) H.05 H.06

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : A.01 65009998887766  
 2. NAMA : A.02 PT.A  
 3. ALAMAT : A.03 JL. PERMATA HIJAU BLOK L NO 50  
 4. NO. TELEPON : A.04 02177777777

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	23	158.613.966	6.461.725
2	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3	PEGAWAI TIDAK TETAP	21-100-03	0	0	0
4	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR PEMASARAN BERJENJANG	21-100-04	14	10.438.081	260.950
4b.	AGEN ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI LAINNYA	21-100-09	10	12.000.000	300.000
5	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR	21-100-10	0	0	0
6	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENGIUN	21-100-12	0	0	0
8	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERGASUT PPh LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENGIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 10)		47	181.052.047	7.022.675
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) SETOR					JUMLAH (Rp)
11a	PPh Pasal 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH				0
12	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	0
13	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : MASA PAJAK: <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 Keterangan: <input type="text"/>			B.02 <input type="text"/> B.03	0
14	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	0
15	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14)			B.05	7.022.675
LANUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU ANGKA 16 APABILA PPh LEBIH DISETORKAN					
16	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	0
17	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPERSIKAN KE MASA PAJAK (mm-yyyy)			B.08	-

Gambar 3.56 SPT Masa 21/26 Formulir 1721

Gambar 3.55 menampilkan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Formulir 1721) milik PT A untuk masa pajak Januari 2024. Dalam formulir tersebut terlihat perincian jumlah penerima penghasilan, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak yang dipotong. Objek pajak yang tercantum terdiri dari beberapa kategori. Pertama, objek pajak dengan kode 21-100-01 yaitu pegawai tetap, dengan jumlah penerima sebanyak 23 orang. Total penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pegawai tetap sebesar Rp158.613.966

dengan pajak yang dipotong sebesar Rp6.461.725. Selanjutnya, objek pajak dengan kode 21-100-04 yaitu distributor pemasaran berjenjang, memiliki 14 penerima penghasilan dengan total bruto Rp10.438.081 dan pajak dipotong sebesar Rp260.950. Terakhir, objek pajak dengan kode 21-100-09 yaitu bukan pegawai lainnya, diberikan kepada 10 penerima dengan total penghasilan bruto sebesar Rp12.000.000 dan jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp300.000. Ketiga objek pajak tersebut jika dijumlahkan menghasilkan total penghasilan bruto sebesar Rp181.052.047 dan total pajak dipotong sebesar Rp7.022.675.

4. Menerima (c) *softcopy template* rekapitulasi SPT PPh 21/26 dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *senior consultant*.

A	B	C	D	E	F	G	H
REKAP SPT MASA 2024							
PT. A							
Billing Pajak PPh 21					Masa SPT : Januari 2024		
Masa Pajak: Januari 2024					Cabang PT A		
No	Cabang	NTPN	Tgl Bayar	Jumlah Bayar	Kode OP	Keterangan	Nilai
					Status SPT : Normal		
						Jlh Pegawai	
						Jlh Bruto	
					21-100-01	Jlh PPh 21	
						NTPN	
						Sisa	
						Jlh Pegawai	
						Jlh Bruto	
					21-100-04	Jlh PPh 21	
						NTPN	
						Sisa	
						Jlh Pegawai	
						Jlh Bruto	
					21-100-09	Jlh PPh 21	
						NTPN	
						Selisih	
						Jlh Pegawai	
						Jlh Bruto	
						Jlh PPh 21	
						NTPN	
						Selisih	-
						Total PPh 21 - SPT	-
						Total PPh 21 - NTPN	-
						Selisih	-

Gambar 3.57 Template Rekapitulasi SPT PPh 21

Gambar 3.56 menunjukkan *template* rekapitulasi SPT PPh 21. Dalam *template* ini terdapat informasi mengenai:

- a. Nomor, diisi dengan nomor urut entri atau baris dalam tabel.

- b. Nama Cabang, diisi dengan nama cabang perusahaan yang melakukan penyetoran dan pelaporan PPh 21.
  - c. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), diisi dengan kode unik yang diperoleh dari Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran pajak.
  - d. Tanggal Bayar, diisi dengan tanggal saat pembayaran pajak dilakukan ke kas negara.
  - e. Jumlah Bayar, diisi dengan total nominal yang dibayarkan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara.
  - f. Kode Objek Pajak, diisi dengan kode objek pajak yang menunjukkan jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21.
  - g. Keterangan, diisi dengan informasi mengenai jumlah pegawai, penghasilan bruto, pajak yang dipotong, dan NTPN.
  - h. Nilai, diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah pegawai, penghasilan bruto, PPh 21 yang dipotong, pajak yang dibayar (NTPN), dan selisihnya.
5. Melakukan input data yang masih kosong ke dalam *template* kertas kerja sebagai berikut.

A	B	C	D	E	F	G	H
REKAP SPT MASA 2024							
PT. A							
Billing Pajak PPh 21					Masa SPT : Januari 2024		
Masa Pajak: Januari 2024					Cabang PT A		
No	Cabang	NTPN	Tgl Bayar	Jumlah Bayar	Kode OP	Keterangan	Nilai
1	PT A Permata Hijau	482JSHF39JEE93K4E	07-Feb	6,461,725	Status SPT : Normal		
2			07-Feb	90,934	21-100-01	Jlh Pegawai	23
3			07-Feb	300,000		Jlh Bruto	158,613,966
4			07-Feb	22,281,640		Jlh PPh 21	6,461,725
5			07-Feb	260,952		NTPN	6,461,725
				-		Sisa	-
					21-100-04	Jlh Pegawai	14
						Jlh Bruto	10,438,081
						Jlh PPh 21	260,950
						NTPN	260,952
						Sisa	(2)
					21-100-09	Jlh Pegawai	10
						Jlh Bruto	12,000,000
						Jlh PPh 21	300,000
						NTPN	300,000
						Selisih	-
						Jlh Pegawai	
						Jlh Bruto	
						Jlh PPh 21	
						NTPN	
						Selisih	-
<b>Total PPh 21 - SPT</b>							<b>7,022,675</b>
<b>Total PPh 21 - NTPN</b>							<b>7,022,677</b>
<b>Selisih</b>							<b>(2)</b>

Gambar 3.58 Hasil Akhir Rekapitulasi SPT masa PPh 21

Gambar 3.57 merupakan hasil akhir rekapitulasi SPT masa PPh 21. Terlihat bahwa total PPh 21 berdasarkan SPT adalah sebesar Rp7.022.675, sedangkan total yang tercatat dalam NTPN adalah sebesar Rp7.022.677. Dari perbandingan Total NTPN dan SPT muncul selisih sebesar Rp2. Selisih tersebut disebabkan oleh pembulatan angka atau perbedaan pencatatan yang bersifat administratif. Setelah proses rekapitulasi selesai dan seluruh data yang telah dihitung serta disesuaikan, hasil akhir *softcopy* dalam bentuk *Microsoft Excel* akan dikirimkan kepada *senior consultant* untuk di *review*.

### 3.2.12 Melakukan Rekapitulasi SPT PPh Unifikasi

SPT Masa PPh Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh selain PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi dalam 1 (satu) Masa Pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk PPh, proses unifikasi ini merujuk pada SPT Masa PPh terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan seperti untuk PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Pekerjaan merekapitulasi PPh unifikasi ini dilakukan dengan untuk memastikan bahwa seluruh PPh yang terutang atas transaksi selama satu tahun telah benar-benar dipotong dan disetorkan. Periode pekerjaan ini dilakukan selama 1 bulan yakni bulan Januari 2025. Selama pelaksanaan kerja magang, pekerjaan ini dilakukan untuk masing-masing klien perusahaan yakni PT B dan PT D. Jumlah total dokumen yang direkapitulasi sebanyak 24 dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaannya yaitu: (a) *softcopy* Bukti Penerimaan Negara (BPN); (b) *softcopy* SPT PPh Unifikasi; dan (c) *softcopy template* rekapitulasi SPT Unifikasi dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *junior consultant*. Langkah pengerjaan rekapitulasi sebagai berikut:

1. Menerima (a) *softcopy* Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari *Junior consultant*.



Gambar 3.59 Bukti Penerimaan Negara PPh 23

Gambar 3.58 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran pajak PT. D yang dilakukan melalui Bank BCA. Dokumen ini mencatat bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 07 Februari 2024 dengan jumlah setoran sebesar Rp.18.273.402 untuk mendapatkan

nomor NTPN 390423HJ00JW82H723 (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Informasi tersebut akan dimasukkan kedalam *template* rekapitulasi SPT PPh Masa Unifikasi.

2. Menerima (b) *softcopy* SPT PPh Unifikasi yang diberikan oleh *Junior consultant*.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN		FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 01 - 2024		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- H.4		
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh</b>				
A.1 NPWP :				
A.2 NAMA :				
A.3 ALAMAT :				
A.4 NO.TELEPON :				
<b>B. RESUME PAJAK PENGHASILAN</b>				
NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh YANG DISETOR SENDIRI</b>				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
<b>II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b>				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	18.273.402,00	0,00	18.273.402,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
8	PASAL15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	18.273.402,00	0,00	18.273.402,00
<b>III. REKAPITULASI PPh</b>				
10	JUMLAH TOTAL PPh	18.273.402,00	0,00	18.273.402,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00
<b>BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN</b>				
C.1	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :		
C.2	<input type="checkbox"/> KUASA			
C.3	NAMA :			
C.4	TANGGAL :			
C.5	PERNYATAAN			

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akuratnya termasuk karik-sarik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang bertanda di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

Gambar 3.60 SPT Masa Unifikasi

Gambar 3.59 menunjukkan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak PPh Unifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Formulir ini menunjukkan masa pajak yang dilaporkan adalah bulan Januari tahun 2024. Pada

bagian resume pajak, tercatat bahwa jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebesar Rp.18.273.402, yang berasal dari Pasal 23. Total keseluruhan PPh yang harus dibayar dan telah disetor pada masa pajak tersebut adalah 18.273.402.

3. Menerima (c) *softcopy template* rekapitulasi SPT PPh 21/26 dalam bentuk *Microsoft excel* yang diberikan oleh *junior consultant*.

No	BULAN	PPh Pasal	Jumlah PPh dipotong	TOTAL PPh Terutang	Bayar NTPN	NTPN	TGL BAYAR	TGL LAPOR
1								
2								
3								
4								

Gambar 3.61 Template Rekapitulasi SPT PPh unifikasi

Gambar 3.60 menunjukkan *template* rekapitulasi SPT PPh 21. Dalam *template* ini terdapat informasi mengenai:

- No, diisi nomor urut data.
- Bulan, diisi bulan pelaporan atau pembayaran pajak.
- PPh Pasal, diisi dengan Pasal Pajak Penghasilan yang terkait.
- Jumlah PPh dipotong, diisi dengan total jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.
- Total PPh Terutang, diisi dengan Total Pajak Penghasilan yang harus dibayar.
- Bayar NTPN, diisi dengan jumlah pembayaran yang tercatat dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- NTPN, diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran pajak.
- Tanggal Bayar, diisi dengan tanggal pembayaran pajak dilakukan.

- i. Tanggal Laporan, diisi dengan Tanggal pelaporan SPT pajak dilakukan.

4. Melakukan input data yang masih kosong ke dalam *template* kertas kerja sebagai berikut:

REKAP PPH UNIFIKASI PT D TAHUN 2024									
BULAN	PPH Pasal	Jumlah PPh dipotong	TOTAL PPh Terutang	Bayar NTPH	NTPH	TGL BAYAR	TGL LUP		
1	JANUARI	Pasal 23	18.273.402	18.273.402	18.273.402	07/02/2024	13/02/2024		
2	FEBRUARI	Pasal 23	2.603.025	2.603.025	1.905.000	12/03/2024	26/03/2024		
3	MARET	Pasal 23	3.678.000	3.678.000	400.000	05/04/2024	05/04/2024		
4	APRIL	Pasal 23	4.964.600	4.964.600	800.000	09/05/2024	14/05/2024		
5	MAY	Pasal 23	3.929.925	3.929.925	3.375.925	10/06/2024	11/06/2024		
6	JUNI	Pasal 23	1.588.420	1.588.420	24.000	10/07/2024	11/07/2024		
7	JULI	Pasal 23	3.748.150	3.748.150	1.180.000	09/08/2024	12/08/2024		
8	AGUSTUS	Pasal 23	6.257.522	6.257.522	5.809.523	10/09/2024	11/09/2024		
9	SEPTEMBER	Pasal 23	2.652.250	2.652.250	2.136.250	10/10/2024	11/10/2024		
10	OKTOBER	Pasal 23	5.260.000	5.260.000	7.450.716	09/11/2024	13/11/2024		
11	NOVEMBER	Pasal 23	3.922.219	3.922.219	3.522.220	09/12/2024	10/12/2024		
12	DESEMBER	Pasal 23	7.960.938	7.960.938	490.000	09/12/2024	20/01/2025		
TOTAL			47.834.234	47.834.234	57.812.333				

Gambar 3.62 Hasil Akhir Rekapitulasi SPT masa Unifikasi

Gambar 3.61 merupakan hasil akhir rekapitulasi SPT masa PPh Unifikasi. Terlihat bahwa Pada bulan Januari 2024, PT D melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp18.273.402. Jumlah ini merupakan total PPh yang dipotong dan sekaligus menjadi total PPh terutang pada bulan tersebut. Pembayaran pajak dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024 dan dilaporkan melalui SPT pada tanggal 13 Februari 2024. Setelah proses rekapitulasi selesai dan seluruh data yang telah di hitung dan disesuaikan, hasil akhir *softcopy* rekapitulasi PPh Unifikasi dalam

bentuk *Microsoft Excel* akan dikirimkan kepada *senior consultant* untuk di *review*.

### **3.3 Kendala yang Ditemukan**

Pada pelaksanaan kerja magang di PT Ofisi Prima Konsultindo, terdapat beberapa kendala, sebagai berikut: Pada saat melakukan impor PPh baik itu PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 23 seringkali adanya data terkait pegawai yang tidak sesuai seperti NPWP yang tidak sesuai ataupun nama yang tidak sesuai. Kemudian, sering kali terjadi kendala pada sistem *Coretax* yang tidak dapat diakses, sehingga menghambat pekerjaan.

### **3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan**

Berdasarkan kendala yang di alami selama melakukan pelaksanaan kerja magang di PT Ofisi Prima Konsultindo, seiring berjalannya waktu ditemukan solusi untuk mengurangi potensi adanya kesalahan atau kendala yang terjadi selama proses pengerjaan. Solusi yang ditemukan adalah melakukan konfirmasi langsung kepada klien atau pihak terkait agar data NPWP yang benar segera dikirimkan. Hal ini penting agar proses pelaporan pajak dapat dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan. Selain itu, data pembaruan yang diterima juga sebaiknya disimpan sebagai dokumentasi untuk keperluan validasi di kemudian hari.